

**HUKUM MONEY POLITIC BANTUAN DARI CALON
LEGISLATIF DALAM PEMILU**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar**

Oleh :

**ABDUL KAHAR BURHANUDDIN A. BARRI
NIM :105260016215**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1440 H / 2019 M**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul : **Hukum *Money Politic* Bantuan Dari Calon Legislatif Dalam Pemilu** telah diujikan pada hari/tanggal : Senin, 17 Jumadil Ula 1441 H, bertepatan dengan 13 Januari 2020 M, di hadapan tim penguji, dan dinyatakan telah diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 21 Jumadil 'Akhir 1441 H
Sabtu, 15 Februari 2020 M

Dewan Penguji :

1. Ketua : Drs. Mawardi Pewangi, M.Pd.i (.....)
2. Sekretaris : Dra. Mustahidang Usman, M. Si (.....)

Tim Penguji:


1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc.,MA. (.....)
2. Dr. Muh. Ali Bakri, S.,Sos.,M.Pd. (.....)
3. Dr. Abbas Baco Miro, Lc.,MA. (.....)
4. Dr. Azwar Kamaruddin, Lc.,MA. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan Fakultas Agama Islam



Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I
NBM : 554612



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90222



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABDUL KAHAR BURHANUDDIN A. BARRI

NIM : 105260016215

Fakultas : Agama Islam

Program Studi : Ahwal Syakhsiyah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika kemudian hari hal ini terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuatkan atau dibantu semua atau sebagian secara langsung oleh orang lain, maka skripsi dan gelar kesarjanaaan yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 15 Februari 2020

Penyusun

ABDUL KAHAR BURHANUDDIN A. BARRI

NIM: 105260016215



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90222



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar,
setelah mengadakan siding Munaqasyah pada :

Hari/tanggal : Senin 17 Jumadil 'Ula 1441 H bertepatan dengan Senin 13
Januari 2020 H.

Tempat : Gedung Prodi Akhwal Syakhsyah, Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar Jln. Sultan Alauddin No.
259.

MEMUTUSKAN

Bahwa saudara,

Nama : **Abdul Kahar Burhanuddin A. Barri**

Nim : **105260016215**

Judul skripsi : **Hukum Money Politic Bantuan Dari Calon Legislatif Dalam
Pemilu.**

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I
NBM : 554612

Sekretaris

Dra. Mustahidang Usman, M.Si
NIDN : 0999005374

Pembimbing I

Hasan bin Juhanes, Lc., M.S.
NIDN : 0911047703

Pembimbing II

M. Chlar Hijaz, Lc., M.A.
NIDN:



Disahkan oleh:

Dekan FAI Unismuh Makassar

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I
NBM: 554612

ABSTRAK

Abdul Kahar Burhanuddin A. Barri. 2020 Hukum *Money Politic* Bantuan Dari Calon Legislatif Dalam Pemilu. Dibimbing oleh Hasan bin Juhanes dan M. Chiar Hijaz.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif (*kuantitatif Research*) yakni penelitian yang dilakukan pada objek perpustakaan, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala interaktif berkaitan dengan hukum *money politic* bantuan dari calon legislatif dalam pemilu.

Teknik pengumpulan data dalam menyusun skripsi ini peneliti menggunakan beberapa teknik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *Library Research* (penelitian kepustakaan), yaitu pengumpulan data dimana penulis terjun langsung ke perpustakaan penelitian untuk mengumpulkan data yang diperlukan dengan metode pustaka, mencari dan membaca. Adapun penelitian ini, dilakukan pada beberapa mahasiswa yang sudah berkeluarga yang ada di Kota Makassar.

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang dapat diambil beberapa gambaran bahwa: Hukum *Money Politic* baik dalam hukum Islam maupun hukum dalam pemilu sangatlah penting bagi kehidupan manusia yaitu dalam beragama, berbangsa, dan bernegara karena hukum Islam adalah hukum yang berpedoman pada Al-Qur'an dan As-Sunnah yang bertujuan untuk membentuk pribadi muslim yang berakhlak mulia serta mengembangkan potensi manusia yang baik dalam bentuk jasmaniyah dan rohaniyah sedangkan hukum dalam pemilu adalah yang merujuk pada Undang-Undang yang bertujuan untuk membentuk masyarakat yang jujur dan adil serta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas baik itu memilih dan yang dipilih.

Kata kunci : *Money Politic*, Calon, Legislatif, Pemilu.



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90222



PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada orang yang sangat berjasa penulis. Ayah dan Ibu yang selalu memberikan kasih sayangnya kepadaku dan tak kenal lelah berusaha memberikan yang terbaik penulis. Terima kasih atas do'a yang selalu engkau panjatkan demi keberhasilan anakmu ini.

Kepada guru-guru yang ikhlas dan sabar dalam membimbing serta menyumbangkan ilmunya kepada penulis dan juga mengajari bagaimana bertahan di lika-liku kehidupan dunia yang semakin berat. Semoga jasa-jasa kalian menjadi amal jariyah di hari kemudian.

Untuk istri dan anak-anakku tercinta, ketulusan kasih dan sayang serta kesabaran dalam memberikan dukungan dan keikhlasan serta selalu membantu mendoakan untuk menjadi yang terbaik.

Kakek dan nenekku petuah dan nasihat serta seluruh saudara-saudariku yang tersayang, kalian sangat berharga memberikan dukungan dan semangat dalam pengembaraan di samudera pengetahuan.

Untuk sahabat-sahabatku, yang menjadi warna-warni kehidupanku serta motivasi yang sering kalian berikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga cita-cita kita semua tercapai dengan lancar. Saya persembahkan karya ini untuk semua

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumwr. wb

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang dengan kehendak dan kemaha agungan-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat beriring salam semoga selalu terhaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat yang menjadi suri tauladan bagi kita serta semoga kita semua yang mengikutinya termasuk ummat yang mendapatkan syafaatnya kelak di hari akhir. Aamiin.

Alhamdulillah, Skripsi yang berjudul **"Hukum *Money Politic* Bantuan Dari Calon Legislatif Dalam Pemilu"** telah selesai tersusun. Alasan utama memilih judul ini adalah karena penulis melihat topik ini sangat menarik dan tidak pernah basi untuk dibahas hingga saat ini. Melalui skripsi ini, penulis ingin menyampaikan bahwa fenomena pemanfaatan uang dalam pemilu (*money politic*) begitu menggurita dikalangan masyarakat bahkan sampai menghawatirkan. Untuk itu perlu perhatian dari semua kalangan masyarakat agar fenomena tersebut dihilangkan sampai ke akar-akarnya sehingga tidak akan terulang lagi di hari-hari selanjutnya.

Skripsi ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum Program Studi Ahwal Syakhsiyah di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peranan dan bantuan beberapa pihak.

Penulis dengan rendah hati mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Hasan bin Juhanis, Lc., MS selaku pembimbing I
2. M. Chiar Hijaz., Lc., MA selaku pembimbing II

Semoga amal baik beliau diterima Allah SWT, dan mendapatkan imbalan yang berlipat ganda, Aamiin. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mohon kritik dan saran yang membangun dari semua pihak.

Penulis dengan sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, walaupun dalam penyelesaian penulis mengerahkan segala kemampuan agar skripsi ini tersusun dengan baik untuk itu penulis berharap akan ada masukan, baik kritikan atau saran yang sifatnya membangun untuk dilakukan perbaikan.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah penulis memohon ampunan dan petunjuk dari segala kesalahan. Selebihnya usaha dan do'a agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca umumnya dan khususnya bagi penulis sendiri. Aamiin...

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Makassar, Februari 2019

Penulis

Abdul Kahar Burhanuddin A. Barri
Nim: 105260016215

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iv
ABSTRAK	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
E. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pengertian Politik Uang (<i>Money Politic</i>) dan Pemilu	9
B. Dasar Larangan Pemanfaatan Uang Haram.....	11
1. Hukum Pemanfaatan Uang Haram.....	11
2. Pengertian Uang Haram.....	13
3. Macam-Macam Pemanfaatan Uang Haram.....	14
C. Unsur-Unsur Praktek <i>Money Politic</i> Dalam Pemilu	20
D. Status Pemanfaatan Uang Dalam Pemilu.....	22
E. Sebab dan Dampak Praktek <i>Money Politic</i> Dalam Pemilu	24

1. Penyebab Praktek <i>Money Politic</i> Dalam Pemilu	24
2. Dampak Praktek <i>Money Politic</i> Dalam Pemilu	29
F. Tujuan Dilaksanakan Pemilu	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Metode Pendekatan.....	34
B. Jenis Penelitian	35
C. Data dan Sumber Data	35
1. Data Primer	36
2. Data Sekunder	36
D. Metode Pengumpulan Data	36
E. Metode Analisa Data	37
BAB IV HUKUM <i>MONEY POLITIC</i> BANTUAN CALON	
LEGISLATIF MENURUT HUKUM ISLAM DAN PEMILU.....	38
A. Hukum <i>Money Politic</i> Bantuan dari Calon Legislatif dalam Islam	38
B. Hukum <i>Money Politic</i> Bantuan dari Calon Legislatif dalam Pemilu.....	51
1. Pengertian Politik Uang.....	51
2. Politik Uang dalam Regulasi Pemilu.....	60
3. Dasar Larangan Praktek Politik Uang Dalam Pemilu	64
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Politik Uang.....	66
5. Suap atau Sogok.....	67
a. Pengertian Suap atau Sogok.....	67

b. Unsur-unsur Suap atau Sogok.....	69
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Sudah semestinya, bahwa insan akademis sangatlah wajib dan berhak ikut serta dalam suksesnya kehidupan berdemokrasi dan berpolitik yang sehat demi terealisasinya tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Semisal dalam bentuk mencegah kebiasaan-kebiasaan buruk yang notabenenya telah terlanjur dianggap baik oleh sebagian kalangan. Dengan runtuhnya rezim Orde Baru Suharto yang otoriter pada 21 Mei 1998, Indonesia bergerak menuju sistem politik yang demokratis yang dicirikan dengan penyelenggaraan pemilihan umum yang relatif adil, dan adanya ruang yang lebih terbuka bagi warga negara yang memiliki pandangan politik yang berbeda.¹

Pemilihan umum(pemilu) merupakan instrumen penting dalam demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Pemilu berfungsi sebagai alat penyaring bagi "*politikus-politikus*" yang akan mewakili dan membawa suara rakyat didalam lembaga perwakilan, mereka

¹Fuad Fachruddin, *Agama Pendidikan Demokrasi* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), h.54.

yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik (*partai politik*). Oleh sebab itu, adanya partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik moderen yang demokratis. Hal itu dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberi jalan kompromi bagi pendapat yang berlawanan, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara sah dan damai.²

Dalam pelaksanaannya, demokrasi selalu dikotori dengan cara-cara yang tidak baik. *Money politic* kini tidak hanya terjadi ditingkat pemerintahan pusat, tapi sudah sampai di pelosok daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Sudah tidak asing lagi, bahkan pelakunya tidak lagi sembunyi-sembunyi tapi sudah berani terang-terangan untuk melakukan *money politic*. Baik lewat sumbangan sarana prasarana, perbaikan jalan, renovasi sarana sosial, sampai masing-masing individu menerima uang "panas", dengan syarat memberikan suaranya pada ajang pemilihan dan pemungutan suara.

Kajian tentang partai politik senantiasa dihadapkan realita kehidupan organisasi negara (pemerintahan) karena jalan organisasi negara selalu diwarnai dengan aktivitas politik untuk mengatur kehidupan negara, proses pencapaian tujuan negara dan

² Moh. Mahfud MD, *Hukum Politik di Indonesia* (cet. Ke-2) (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 60-61.

melaksanakan tujuan negara dengan sebaik-baiknya. Sehingga permasalahan politik sesungguhnya lebih terfokus pada kekuasaan. Tanpa mengecilkan arti penting dari semangat berdemokrasi masyarakat, berbagai dampak negatif pun muncul seperti ambisi yang berlebihan terhadap kekuasaan cenderung menghalalkan segala cara melalui politik uang (*money politic*) kampanye negatif (*negative campaign*).³

Hukum Islam disebut sebagai syariat karena keteguhan dan kelurusan hukum-hukumnya seperti jalan yang lurus. Ia menyerupai penampungan air yang merupakan gizi bagi ruh serta jalan untuk menghidupkan jiwa, sebagaimana penampungan air merupakan sarana untuk menghidupkan jasad dan raga.⁴

Ketika umat Islam dihadapkan pada realitas dimana kekuasaan politik baik ditingkat nasional maupun lokal dicapai melalui jalan demokrasi. Lebih jelasnya pemilu. Dari pemilu legislatif maupun atas pemilihan presiden yang berjalan serentak secara nasional sampai Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Situasi ini memunculkan perdebatan tajam di sejumlah kalangan umat. Mayoritas umat Islam memandang jalan demokrasi - baca pemilu-betapapun secara finansial teramat boros dan secara kualitatif tidak jelas hasilnya, sebagai peluang dan kesempatan untuk

³Budianto, *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara* (Jakarta: Erlangga 2000), h. 17.

⁴Ibid., hlm. Lihat juga: *Manna'Qatthan, Mabahits fi Uluum al- Qur'an*, (cet. III, Beirut, Maktabah al-Ma'arif, thn. 1412 H/ 2000 M) hlm. 13.

menapaki jalan kekuasaan . dengan kekuasaan yang mungkin diraih, maka pelaksanaan agenda umat Islam diharapkan menjadi lebih mudah dan nyata.

Sementara disisi lain ada sekelompok orang yang menolak demokrasi. Khususnya pemilu. Penolakan itu ada yang bersifat situasional dan temporal lantaran melihat praktik politik yang sarat kecurangan, *money politic* maupun korupsi yang semakin menggurita. Namun ada juga penolakan ekstrim yang mengharamkan sama sekali umat Islam terlibat dalam politik dan demokrasi (pemilu). Bahkan walau sekadar melaksanakan hak pilih. Kelompok ini secara atraktif dengan lantang menyatakan penolakannya dengan pendekatan hitam putih sembari menggunakan dalil-dalil agama yang sakral. Akibatnya masyarakat awam menjadi bingung dan khawatir salah sangka.⁵

Kekeliruan, boleh jadi karena kekeliruan dalam membedakan antara hukum demokrasi secara umum dengan hukum terlibat dalam praktik untuk alasan maslahat. Pun, oleh banyaknya penyimpangan, yang dilakukan oleh para politisi dan aktivis politik. Tapi barometer benar atau tidaknya sesuatu – termasuk praktik demokrasi tidak boleh semata dilihat dari apa yang dipraktekkan. Ukurannya harus mengacu pada nash-nash syar'i, kaidah-kaidah umum agama, serta buah yang dihasilkan berupa maslahat bagi agama dan kaum muslimin secara umum.

⁵M. Zainal Muttaqin, *Fiqh Demokrasi*, Jakarta: GOZIAN Press, 2013), vol. VIII.

Semakin runyam, jika memandang praktik demokrasi secara general, khususnya dalam pemilihan kepala negara melalui praktik Barat. Bisa saja sebuah nama sama, namun beda hasil dan pengaruhnya jika diaplikasikan oleh orang atau negara yang berbeda. Haram bagi satu pihak, namun Halal bagi pihak lain. Tentunya sesuai dengan nilai dan tujuan orang yang melakukannya.

Hukum Islam yang berkaitan dengan pemilihan dan pengangkatan kepala negara memiliki karakter istimewa dan corak unik. Islam memberikan contoh ideal tentang praktik pengangkatan kepala negara melalui *sirah* para sahabat Rasulullah saw, namun tidak membatasinya dengan satu metode permanen atau hanya sebatas apa yang dicontohkan.

Hukum Islam tidak memberikan batasan bagi satu metode tertentu untuk memilih dan memilih dan mengangkat kepala negara. Kenyataan ini bukan kebetulan tapi ini tentu didasari tujuan yang agung, yakni agar tidak menjadi kesulitan (*haraj*) bagi umat manusia. Agar manusia dapat memilih pemimpin mereka berdasarkan metode yang sejalan dengan tuntutan zaman dan waktu; selama tidak keluar dari batas syariat.⁶

Kedatangan hukum Islam memberi dinamika baru bagi manusia dan peradaban. Selain memberikan iklim politik baru, hukum Islam juga memberikan sistem baru yang didasarkan pada ajaran-ajarannya.

⁶Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi : Mengungkap Kekeliruan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, (Jakarta: GOZIAN Press, 2013), Vol. X-XI.

1 Seperti tidak mendapatkan tantangan, Islam memulai kegiatan politiknya berhadapan dengan suku-suku yang sudah eksis, baru kemudian memperluas pengaruhnya. Bahkan dalam menjalankan kebijakan politiknya, hukum Islam mengatur tata cara perang (jihad) demi untuk melindungi umatnya dan melebarkan sayap kekuasaannya.⁷

Sehingga ketika terdapat perbedaan pendapat atau perselisihan, maka sepatutnya dikembalikan asal sumber atau hukumnya. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya: "Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa ayat 59).⁸

Dalam pembentukan pemerintah yang baik, diperlukan penetapan ajaran-ajaran Islam demi terealisasinya masyarakat yang adil, makmur serta berpegang pada syariat Islam.

Dalam menyikapi sistem demokrasi ini, syariat Islam memiliki batasan-batasan serta kaidah-kaidah hingga kita dapat memilih mana

⁷Khairudin yujah Sawiy, *Perebutan kekuasaan Khalifah: Menyingkap Dinamika Dan Sejarah Politik Kaum Sunni* (Cet. ke-2)(Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2005), h.1.
⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bekasi: Bagus Sabara, 2013), h. 87.

yang bisa diakomodir darinya dan mana yang harus ditolak. Semisal dasar-dasar demokrasi yang sejalan dengan syariat, maka Islam tidak menutup pintu darinya. Sedangkan asas-asas yang bertentangan dengannya, khususnya yang dipraktekkan oleh masyarakat barat seperti pelimpahan hak secara mutlak bagi rakyat untuk membuat undang-undang yang lepas dari pengaruh agama, maka hal ini jelas dilarang oleh syariat.⁹

Penjelasan diatas nampak bahwa agama melarang adanya *money politic* dalam berbangsa dan bernegara, yaitu demi kemaslahatan umat manusia, meskipun implementasinya terkadang berbeda, perbedaan tersebut karena kondisi sosiopolitik yang telah mempengaruhinya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mencoba meneliti dan menelusuri bagaimana "***Hukum Money Politic Bantuan Dari Calon Legislatif Dalam Pemilu***".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana hukum *money politic* bantuan dari calon legislatif dalam Islam?
2. Bagaimana hukum *money politic* bantuan dari calon legislatif dalam pemilu?

⁹Rapung Samuddin, Fiqih Demokrasi: Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik, (Jakarta: GOZIAN Press, 2013), h. 416.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai dasar meningkatkan pengetahuan serta merupakan sasaran yang ingin dicapai untuk mengungkapkan hal-hal yang perlu diketahui dalam penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui hukum *money politic* bantuan dari calon legislatif dalam Islam.
2. Untuk mengetahui hukum *money politic* bantuan dari calon legislatif dalam pemilu.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah penelitian, maka tentunya penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi beberapa pihak antara lain:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan dan menambah pengetahuan kepada akademisi khususnya tentang *money politic* bantuan dari calon legislatif dalam Islam.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan akan membawa perkembangan terhadap dunia ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan sekaligus rujukan terutama tentang hukum *money politic* bantuan dari calon legislatif dalam pemilu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Politik Uang (*Money Politic*) dan Pemilu

Istilah politik uang (*money politic*) ialah menggunakan uang untuk mempengaruhi keputusan tertentu, dalam hal ini uang dijadikan alat untuk mempengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan.¹⁰ Dengan adanya politik uang ini, maka keputusan yang dihasilkan tidaklah lagi berdasarkan idealita mengenai baik tidaknya keputusan tersebut, melainkan semata-mata didasarkan oleh kehendak si pemberi uang, karena yang bersangkutan sudah merasa teruntungkan.

Ada yang mengartikan politik uang (*money politic*) dapat diartikan sebagai mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan (*range*) yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum suatu Negara.¹¹

Adapun yang dimaksud dengan pemilihan umum adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi. Dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan negara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilihan

¹⁰ Ebin Darius, Politik Uang dan Uang Rakyat Universitas Halmahera, 1999, dalam www.uniera.ac.id/1/1/. Diakses 5 Januari 2017

¹¹ Ismawan, Pengaruh Uang Dalam Pemilu, h. 5.

umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat, mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat. Walaupun demikian pemilihan umum bukan satu-satunya tolak ukur dan disamping itu harus dilengkapi juga dengan pengukuran kegiatan lainnya yang lebih bersifat berkesinambungan, seperti kegiatan partai, *lobbying* dan sebagainya.¹²

Tidak sama dengan apa yang disampaikan diatas, politik uang yang dilaksanakan dalam pemilu juga merupakan upaya untuk mempengaruhi keputusan para pemilih agar menentukan pilihannya pada kontestan tertentu dengan memberikan sesuatu dalam bentuk janji, imbalan atau pemberian materi agar orang yang bersangkutan dalam pemilu untuk beberapa hal yakni tidak menggunakan hak pilihnya, memilih peserta pemilu tertentu dengan cara tertentu, memilih partai politik peserta pemilu tertentu dan/atau memilih pasangan calon tertentu, melaksanakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah. Politik uang tergolong kedalam modus korupsi pemilu. Ada empat model korupsi pemilu yang berhubungan dengan politik uang yaitu, beli suara (*vote buying*), beli kandidat (*candidat buying*), manipulasi pendanaan kampanye dan

¹² Miriam Budirdjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 461.

manipulasi administrasi dan perolehan suara (*administrative electoral corruption*).¹³

Menurut pakar hukum tata negara Universitas Indonesia, Yusril Ihza Mahendra definisi *money politic* atau *risywah* sangat jelas, yakni mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi. Yusril mengatakan, sebagaimana yang dikutip oleh Indra Ismawan kalau kasus *money politic* bisa dibuktikan, pelakunya dapat dijerat dengan pasal tindak pidana biasa, yakni penyuapan. Tapi kalau penyambung adalah figur anonim (merahasiakannya) sehingga kasusnya sulit dilacak, ditindak lanjut secara hukum pun kabur.¹⁴

Pengertian ini secara umum ada kesamaan dengan pemberian uang atau barang kepada seseorang karena memiliki maksud politik yang tersembunyi dibalik pemberian itu. Jika maksud tersebut tidak ada, maka pemberian tidak akan dilakukan juga. Praktik semacam itu jelas bersifat ilegal dan merupakan kejahatan.

B. Dasar Larangan Pemanfaatan Uang Haram.

1. Hukum Pemanfaatan Uang Haram.

Ada beberapa penjelasan dasar larangan tentang pemanfaatan uang haram. Islam mengajarkan setiap pemeluknya untuk terikat dengan hukum syariat. Termasuk juga soal

¹³ Kompas, 11 Februari 2005 Dalam Enza Faiz, "Urgensi Calon Independen Dalam Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah", Pusat Studi Hukum Konstitusi FH UII Yogyakarta, t.t. Diakses tanggal 20 Desember 2016.

¹⁴ Indra Ismawan, *Money Politik Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, (Yogyakarta: Penerbit Media Presindo, 1999), h.4.

penggunaan uang, karena kehidupan saat ini tidak berlandaskan pada aturan Islam, maka uang yang haram banyak beredar di masyarakat. Seperti uang hasilriba yang tidak diinginkan dan sebagainya. Berbagai dalih yang disampaikan ke tengah-tengah masyarakat untuk membolehkan penggunaan "uang haram" hanyalah rekaan dan buatan manusia, yang bersandar pada adanya maslahat atau manfaat sekilas yang bisa dijangkau oleh akal. Tidak jarang, hawa nafsu manusia turut terlibat didalamnya. Padahal, telah jelas pula bagi kita bahwa akal manusia tidak memiliki otoritas untuk menetapkan apakah suatu benda atau perbuatan tertentu itu halal atau haram. Mereka mengira bahwa apa yang telah dilakukannya itu adalah kebaikan disisi Allah, meski berasal dari harta yang telah diharamkan. Sebagaimana firman-Nya:

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ

Terjemahnya: "Apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangkabhwa mereka berbuat sebaik-baiknya."¹⁵(QS. Al-kahfi : 103-104).

Dengan demikian, orang yang menghalalkan harta perolehan dari riba, atau yang sejenisnya untuk keperluan kebaikan, sama saja dengan menempatkan posisinya sama seperti Tuhan, yang memiliki otoritas untuk menghalalkan atau mengharamkan sesuatu. Orang

¹⁵ Tim Asatiz Al-Qur'an Cordoba, Al-Qur'an dan Terjemahannya. h. 98-110.

semacam ini menyangka bahwa apa yang dilakukannya itu, bisa membawa kebaikan dan manfaat bagi dirinya, umat Islam dan kebaikan bagi agamanya, padahal ia telah terjerumus kedalam jurang kehancuran dan kerugian.¹⁶

2. Pengertian Uang Haram

Uang haram adalah uang yang diperoleh melalui jalan atau cara pekerjaan yang dilarang oleh Islam, seperti mencuri, merampok, korupsi, manipulasi, dan lain sebagainya. Uang adalah benda. Atribut halal atau haram tidak dapat disandingkan kepada yang halal atau haram. Atribut halal atau haram hanya dapat disandingkan kepada perbuatan. Pada hakikatnya yang namanya uang haram itu tidak ada. Yang ada adalah uang yang diperoleh lewat jalan atau perbuatan haram. Oleh karena itu kalau dalam percakapan sehari-hari "Ini adalah uang haram" haruslah hal ini diartikan secara majazi, artinya yang diperoleh lewat jalan haram yaitu cara-cara yang tidak dibenarkan oleh Islam.

Mufassir besar Al-Alusi ketika menafsirkan ayat "*Innama harrama'alaikum al-maitata*" (Al-Baqarah, ayat 173) mengatakan:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya: "Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa

¹⁶ Farid Ma'ruf, *Hukum Pemanfaatan Uang Haram*. Diakses tahun 2007.

(memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.¹⁷

Allah SWT menyandarkan hukum haram kepada benda atau zat, padahal haram adalah hukum agama yang merupakan salah satu sifat dari perbuatan orang dewasa, tidak merupakan sifat yang berhubungan dengan benda, itu sebagai isyarat terhadap keharaman tasharruf pada bangkai.¹⁸

3. Macam – Macam Pemanfaatan Uang Haram

a. Pemanfaatan Uang Haram dari Hasil Riba

Memanfaatkan harta untuk disedekahkan dengan harta yang dihasilkan dari riba seperti daging bangkai atau hasilnya dipakai membangun masjid dengan harapan akan mendapat pahala atau menjadi halal adalah kufur sebab meminta halal dari suatu kemaksiatan adalah haram. Dalam memberikan sedekah, tidak boleh disertai dengan sikap yang dapat menyakiti hati penerimanya sebab hal itu dapat menghilangkan pahala. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an, QS. Al-Baqarah: 264.¹⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ
رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ

¹⁷ Tim Asatiz Al-Qur'an Cordoba, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. h. 170-176.

¹⁸ Al-Alusi, *Ruh Al-Ma'ani*, Dar Al-Fikr, Juz 11, 41.

¹⁹ Alaudin Al-Kasani, *Bada'i Ash-Shan'i fi tartib Asy-syara 'i*, juz V, hal. 183.

تُرَابٍ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۖ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۚ

وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Terjemahnya: "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima)..." Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria (pamer) kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin yang diatasnya ada debu kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggalah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.²⁰

Ketika memberikan sedekah disunnahkan dengan wajah yang ramah dan menyenangkan. Dimakruhkan memberikan sedekah dengan harta yang tidak berguna (membinasakan).

Sebaliknya, disunnahkan memberikan sedekah dengan harta yang paling disukai dan dicintaidalam QS. Ali Imran: 92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ

عَلِيمٌ

Terjemahnya: "Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui."²¹

b. Pemanfaatan Uang Haram dari Hasil Judi

Maysir adalah kegiatan atau permainan yang mengandung unsur taruhan, serta permainan yang melalaikan diri dari mengingat Allah dan mengerjakan shalat. Permainan

²⁰ Tim Asatiz Al-Qur'an Cordoba, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. h. 225-230.

²¹ Tim Asatiz Al-Qur'an Cordoba, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. h.92-100.

yang mengandung unsur taruhan itu, di Indonesia disebut dengan judi. Sementara taruhan yang dipasang dalam judipada dasarnya, adalah uang. Walaupun demikian, tak jarang yang dijadikan sebagai taruhan itu adalah benda-benda lain, bergerak atau tidak, dan juga bisa sesuatu yang bernilai benda, seperti jasa dan hak. Dalam Al-Qur'an, kata *maysir* disebutkan sebanyak tiga kali yaitu dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 219, surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Ketiga ayat menyebutkan beberapa kebiasaan buruk pada masa jahiliyah, yaitu *khamar*, *al-maysir*, *al-anshab* (berkorban untuk berhala), dan *al-azlam* (mengundi nasib dengan menggunakan panah).²²Jadi, pemanfaatan uang dari hasil judi adalah haramsebagaimana firman Allah SWT dalam QS.Al-Baqarah: 219.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۝

Terjemahnya: "Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang *khamar* dan judi. Katakanlah, "pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya." Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, "kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan.²³

²² Ibid.,h.1054.

²³ Tim Asatiz Al-Qur'an Cordoba, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. h. 216-219.

c. Pemanfaatan Uang Haram dari hasil Risywah

Menurut Abdullah Ibnu Abdul Muhsin, Risywah adalah sesuatu yang diberikan kepada hakim atau orang yang mempunyai wewenang memutuskan sesuatu supaya orang yang memberi mendapatkan kepastian hukum atau mendapatkan keinginannya.²⁴ Risywah juga dipahami oleh Ulama sebagai pemberian sesuatu menjadi alat bujukan untuk mencapai tujuan tertentu.²⁵

Adapun menurut MUI, suap (*risywah*) adalah pemberian yang diberikan oleh seorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil (tidak benar menurut syariah) atau membatalkan perbuatan yang hak.

Jadi, dapat kita simpulkan tentang definisi risywah secara terminologis yaitu: suatu pemberian baik berupa harta maupun benda lainnya kepada pemilik jabatan atau pemegang kebijakan atau kekuasaan guna menghalalkan (melancarkan) yang batil dan membatalkan yang hak atau mendapatkan manfaat dari jalan yang tidak ilegal. Jadi pemanfaatan uang hasil *risywah* adalah dilarang dalam Islam.

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 188.

²⁴ Abdullah Ibn Abdul Muhsin, *Suap dalam Pandangan Islam* (judul asli: Jarimah al-Risywah fi Syari'ah al-Islamiyah), Penerjemah: Muchotob Hamzah dan Subakir Seorozi, Jakarta, Gema Insani Press, 2001.

²⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, Jilid V, 1998.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُنْذِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya: "Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."²⁶

d. Pemanfaatan Uang Haram dari Hasil Korupsi

Pada dasarnya manusia memiliki dua potensi yaitu potensi fujur yang mempengaruhi manusia untuk melakukan perbuatan dosa dan potensi *taqwa* yang mengantarkan manusia kepada perbuatan amal saleh. Karena itu banyak orang yang telah terjerumus dalam perbuatan dosa yang kemudian menyadari kesalahannya, bertekad untuk meninggalkan perbuatan dosanya. Tekad semacam itu dalam terminologi Islam disebut tobat. Koruptor pun ada yang memiliki kesadaran semacam itu. Mereka betobat dan kembali kepada fitrahnya yakni kembali kepada Allah. Namun masalahnya adalah bagaimana dengan uang korupsi yang dimilikinya?

Untuk menjawab permasalahan tersebut, perlu dilakukan identifikasi terhadap harta, termasuk uang haram. Secara fiqhiyah, dalam kaitannya dengan hak, harta haram terbagi dua yakni ada yang berkaitan dengan hak Allah dan ada pula yang

²⁶ Tim Asatiz Al-Qur'an Cordoba, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. h. 187-190.

berkaitan dengan hak manusia. Dari kedua kategorisasi tersebut, uang korupsi merupakan hak manusia, karena itu harus dikembalikan kepada pemiliknya (kantor, atau instansi dimana korupsi dilakukan, atau kas Negara). Disertai permohonan maaf kepada publik.

Namun dalam prakteknya upaya semacam ini sulit dilakukan. Koruptor yang mau bertobat tentu takut kalau itikad baiknya mengembalikan uang negara akan menyeretnya ke meja hijau dan masuk penjara. Sebab itu uang korupsi tersebut harus dikembalikan kepada pemilik yang sebenarnya sebagaimana firman Allah SWT dalam QS.Al-Baqarah ayat 254.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ
وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya : *Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim.*²⁷

Makna ayat di atas, bahwa uang hasil korupsi yang tidak bisa diserahkan kepada kas Negara dapat dikembalikan ke jalan Allah (*fi sabilillah*), atau untuk kemaslahatan Umat.

²⁷ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*, h.62.

C. Unsur-unsur Praktek Politik Uang (*Money Politic*) dalam Pemilu

Adapun yang menjadi unsur-unsur dalam praktek *money politic* dalam pemilu adalah:²⁸

1. Penerima uang atau harta (suap) yaitu orang yang menerima sesuatu dari orang lain berupa harta atau uang maupun jasa supaya mereka melaksanakan permintaan penyuap, padahal tidak dibenarkan oleh syariat, baik berupa perbuatan atau justru tidak berbuat apa-apa. Pada umumnya orang yang menerima suap adalah para pejabat yang memiliki keterkaitan terhadap masalah yang dihadapi oleh pemberi suap. Akan tetapi juga tidak menutup kemungkinan penerima suap adalah bukan para pejabat, seperti teman atau mungkin kepada orang yang berstatus dibawahnya.
2. Pemberi uang atau harta (suap) yaitu orang yang menyerahkan harta atau uang atau jasa untuk mencapai tujuannya. Pemberi suap ini pada umumnya adalah mereka yang memiliki kepentingan terhadap penerima suap. Kepentingan-kepentingan tersebut bisa karena masalah hukum, untuk kemenangan pemilu dan lain-lain. Pemberi suap ini melakukan suap dikarenakan dia ingin menjadi pihak yang menang, sehingga cenderung melakukan segala cara untuk dapat menang.

²⁸ Abdullah Bin Abdul Muhsin, *Jariimatur-Rasyati Fisy-Syarii'atil Islamiyyati* (terj. Muchotob Hamzah dan Subakir Saerozi) (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 11.

3. Suapan berupa uang atau harta yang diberikan. Harta yang dijadikan sebagai obyek suap beraneka ragam, mulai dari uang, mobil, rumah, motor dan lain-lain.

Setiap pelaksana kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain untuk memengaruhi pilihan atau mempengaruhi masyarakat untuk memilihnya.²⁹ Perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaksana, peserta dan atau petugas kampanye pemilu. Apabila dilihat secara substantif, regulasi tentang politik uang ini memang sarat kelemahan baik dalam undang-undang parpol, undang-undang pemilu, undang-undang pilpres dan undang-undang pemda (pilkada). Didalamnya masih terbuka celah untuk disiasati karena terkadang pemberian-pemberian tersebut dikemas dalam bentuk sumbangan masjid, pesantren, dan bantuan infrastruktur pada masyarakat perlombaan olahraga seperti jalan santai dengan hadiah atau *doorprize*, serta pasar murah dengan harga sembako yang sangat murah.³⁰

Apalagi menurut UU No. 8 Tahun 2012 Pasal 301 Tentang Pemilu mengisyaratkan tiga hal tentang regulasi, yaitu masa kampanye, masa tenang dan hari pencoblosan. Tiga regulasi itu mempunyai aturan berbeda. Di masa kampanye mengisyaratkan sanksi politik uang diberikan bagi yang terdaftar di tim kampanye. Sementara memasuki masa tenang yang dikenai Undang-Undang

²⁹ Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi dan Elemen Integritas Nasional* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002), h. 17.

³⁰ *Ibid.*, h. 78.

adalah pemilih itu sendiri. Padahal syarat pemilih harus terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Maka terdapat celah jika pelaku itu tak terdaftar di DPT. Sedangkan regulasi pada hari pencoblosan dalam Undang-Undang tersebut adalah bagi siapa saja, namun yang diberi sanksi adalah pemberi uang saja. Sedangkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah maupun dalam Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pasal 42, hanya menjerat peserta pemilu dan tim kampanye untuk pelanggaran politik uang, padahal belum tentu yang melakukan mereka, melainkan dilakukan oleh orang lain sebagai suruhan dan/atau merupakan tim bayangan.

D. Status Pemanfaatan Uang Dalam Pemilu

Dana kampanye yaitu berasal dari penggalangan atau pengumpulan dana, ada juga yang menggunakan uang pribadi, yang akan digunakan dalam pemenuhan atas biaya-biaya atau pengeluaran saat dalam kampanye politik, oleh karena itu, terdapat pameo dalam dunia politik, *Pay-as-you-Go*³¹. Jadi para kandidat tersebut benar-benar mengusahakan untuk memulai penggalangan dana sesegera mungkin, bahkan jauh sebelum para kandidat mengumumkan keikutsertaannya dalam pemilu. Penggalangan dana awal diperlukan para kandidat untuk menyewa ruang, instalasi

³¹ *'Partisan Payback Over 'Pay-as-you-Go' (html). The Wanhiston Post. 2 Agustus 2007.*

telepon, memesan persediaan, dan pembelian ruang iklan karena strategi dan kualitas tergantung pada dana yang tersedia.

Sumber utama dana untuk kampanye kegiatan politik umumnya berasal dari para partisan partai, ketika para kandidat mulai mengumumkan keikutsertaannya dalam kegiatan kampanye. Maka, para kandidat akan meminta dukungan finansial terutama dukungan dari partai politiknya dan dukungan dari partai politik akan sering dapat memberikan promosi pada akses organisasi-organisasi sekutu partai politik tersebut. Dengan peluang untuk mendapatkan pendanaan.³²

Dana kampanye digunakan mulai dari biaya kendaraan untuk kandidat dan lainnya, sampai pembelian waktu tayang untuk iklan di TV, radio, dan media-media lain, serta ada yang memberikan uang atau barang berupa sembako antara lain, beras, gula, dan minyak kepada masyarakat yaitu pada saat menjelang hari pemilihan umum. Hal ini, yang menjadi masalah dalam politik demokrasi, karena pemberian uang kepada masyarakat atau personal termasuk dalam *money politic*. Oleh karena itu, para kandidat sering mencurahkan banyak waktu dan upaya dalam mengumpulkan dana untuk dapat menutupi pembiayaan kampanyenya.³³

³² Hrebenar Ronald J. (1999). *Political Parties Interest Groups, and Political Campaigns*. Westview Press. Hlm.322.

³³ Gill, David and Lipsmeyer, Cristine (2005). *Soft money and Hard Choices: Why Political Parties Might Legislate Against Soft Money Donations*.

Pemberian uang ataupun barang bertujuan untuk memperoleh suara dari para pemilih yaitu masyarakat yang mengikuti pemilu, agar dapat terpilih dan menduduki jabatan yang diinginkan.³⁴

E. Sebab dan Dampak Praktek *Money Politic* Dalam Pemilu

Adapun penyebab dan dampak *money politic* dalam pemilu adalah sebagai berikut:

1. Penyebab Praktek (*Money Politic*) dalam Pemilu

Penyebab terlaksananya praktek *money politic* (politik uang), yaitu peserta pemilu (calon anggota legislatif) dan masyarakat sebagai pemilih. Salah satu alasan mengapa para calon legislatif melakukan politik uang adalah mereka takut kalah bersaing dengan calon legislatif lain. Calon legislatif yang baru bersaing masih mencari bentuk serangan fajar. Mereka berpotensi melakukan politik uang. Para calon legislatif yang pernah mencalonkan diri pada pemilu sebelumnya tentu lebih ahli dalam politik uang dan dipastikan akan mengulangi hal yang sama.³⁵

Ada beberapa penyebab mengapa banyak rakyat yang terlibat dalam *money politic*, antara lain:³⁶

³⁴https://wikipedia.org/wiki/Politik_Uang, diakses pada 13 September 2017.

³⁵ Indra Ismawan, *Pengaruh Uang Dalam Pemilu* (cet. Ke-1) Yogyakarta: Media Presindo, 1999. h. 80.

³⁶ Leo Agustino, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 43.

a. Sudah Tradisi

Money politic bukanlah nilai-nilai yang diajarkan nenek moyang kita, tapi *money politic* seakan sudah mendarah daging dan jadi tradisi terutama bagi kelompok orang-orang yang banyak uang. Jika menengok dari sejarah, budaya *money politic* sudah sering ditemui sejak zaman kolonialisme dulu. Para penjajah menyuap pejabat-pejabat pribumi untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Kebiasaan buruk itu ternyata ditiru. Parahnya, malah keterusan hingga saat ini.

b. Haus Kejayaan

Manusia bisa saja silau dengan kejayaan mulai dari kekayaan, kekuasaan bahkan jabatan. Demi mendapatkannya orang-orang rela melakukan apa saja bahkan menempuh jalan “belakang” jika perlu, yaitu dengan memberikan sesuatu bisa berupa uang atau benda-benda lain agar niatnya dapat dilaksanakan. Hal paling sepele dan sering kita temui praktik suap dilakukan oleh para pelanggar lalu lintas pada polisi yang menangkapnya agar kasusnya tak jatuh ke meja pengadilan. Contoh lainnya adalah soal mendapatkan kedudukan. Tak jarang para calon kepala daerah sampai rela mengeluarkan uang banyak untuk membeli suara rakyat. Lalu jika terus-terusan seperti ini bagaimana demokrasi di Indonesia akan ditegakkan?

c. Lingkungan Yang Mendukung

Bukan sebuah rahasia lagi jika praktik *money politic* atau *risywah* (suap-menyuap) mulai dari institusi kecil sampai ke kalangan pejabat-pejabat tinggi adalah sebuah jaringan yang terorganisir. Lingkungan yang paling rentan terhadap kasus suap adalah pengadilan, tentu saja yang menjadi target suap adalah para hakim. Terkadang jika terdakwa tidak ada inisiatif untuk memberi suap, justru oknum-oknum hakim yang tidak “bersih” malah menawari si terdakwa. Bahkan tak jarang ada terdakwa justru takut hukumannya akan tambah berat jika tidak menerima tawaran tersebut.

d. Hukum Yang Bisa Dibeli

Hukum di Indonesia adalah hukum yang bisa dibeli dengan uang. Bukan berarti hukumnya yang salah, tapi oknum-oknum penegaknya yang membuat hukum jadi tidak mempan bagi orang-orang yang banyak uang. Dengan menyuap para hakim atau bahkan para penjaga tentara dengan iming-iming sejumlah uang, maka para terdakwa bisa menikmati hidup mewah bahkan dipenjara sekalipun. Lebih-lebih masa hukuman dapat dipersingkat dan segera menghirup udara bebas.

e. Lemah Iman

Iman yang lemah otomatis akan membuat seseorang akan jauh dari Tuhan yang Maha Esa. Hal itu merupakan faktor utama

yang menyebabkan seseorang dengan mudah melakukan dan menerima suap. Mengesampingkan fakta bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah perbuatan dosa. Tidak ada rasa takut sama sekali akan perbuatan itu. Karena jika iya, mereka tidak akan pernah melakukan *money politic*, karena perbuatan itu dapat menyeretkan ke Neraka. Itulah kenapa budaya *money politic* masih saja langgeng di negeri ini.

f. Masyarakat Miskin

Sebagaimana kita ketahui angka kemiskinan di Indonesia akan cukup tinggi. Kemiskinan adalah dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti: makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kondisi miskin tersebut seperti memaksa dan menekan sebagian masyarakat untuk segera mendapat uang.³⁷ *Money politic* pun menjadi ajang para rakyat untuk berebut uang. Mereka yang menerima uang terkadang tidak memikirkan konsekuensi yang akan diterima, yaitu tindakan suap dan jual beli suara yang jelas melanggar hukum. Yang terpenting adalah mereka mendapat uang dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

³⁷ Amrullah Ahmad, dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam System Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insan Press, 1999), h. 146.

g. Rendahnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Politik

Tidak semua orang tahu apa itu politik, bagaimana bentuknya, serta apa yang ditimbulkan dari politik. Itu semua biasa disebabkan karena tidak ada pembelajaran tentang politik di sekolah-sekolah atau masyarakatnya sendiri yang memang acuh terhadap politik. Sehingga ketika ada pesta politik seperti pemilu, masyarakat tersebut akan bersikap acuh dengan pemilu. Tidak mengenal partai tidak masalah. Tidak tahu calon anggota legislatif, tidak masalah. Bahkan mungkin tidak ikut pemilu pun tidak masalah. Kondisi seperti ini menyebabkan maraknya politik uang. Rakyat yang acuh dengan pemilu dengan mudah menerima pemberian dari para peserta pemilu. Politik uang pun dianggap tidak masalah bagi mereka. Mereka tidak akan berfikir jauh kedepan bahwa uang yang diberikan itu suatu saat itu akan "ditarik" kembali oleh para calon legislatif yang nantinya terpilih menjadi anggota legislatif. Mereka tidak menyadari adanya permainan politik yang sebenarnya justru merugikan diri mereka sendiri.

h. Kebudayaan

Sering memberi dan jika mendapat rejeki tidak boleh ditolak, begitulah ungkapan yang nampaknya telah melekat dalam diri bangsa Indonesia. Uang dan segala bentuk politik uang dari

peserta pemilu dianggap sebagai rejeki bagi masyarakat yang tidak boleh ditolak dan karena sudah diberikan otomatis masyarakat harus memberi sesuatu pula untuk peserta pemilu, yaitu dengan memilih, menjadi tim sukses, bahkan ikut menyukseskan politik uang demi memenangkan peserta pemilu. Hal itu semata-mata dilakukan sebagai ungkapan terima kasih dan rasa balas budi masyarakat terhadap calon legislatif yang memberi uang.

Dalam hal ini kebudayaan yang sejatinya bersifat benar dan baik, telah melenceng dan disalahartikan oleh masyarakat. Saling memberi tidak lagi dalam hal kebenaran melainkan untuk suatu kecurangan. Masyarakat tradisional yang masih menjunjung tinggi budaya ini menjadi sasaran empuk bagi para calon legislatif untuk melakukan politik uang tanpa dicurigai.

2. Dampak Praktek *Money Politic* Dalam Pemilu

Ada beberapa dampak *money politic* dalam pemilu antara lain:³⁸

a. Dampak Terhadap Pribadi

Tidak dapat dipungkiri bahwa *money politic* merupakan penyakit kronis yang dapat menentukan jati diri seseorang. Demikian itu, karena tindakan *money politic* merupakan salah satu bentuk sogokan/suap, baik pemberi atau penerimanya

³⁸ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam* (Solo: Era Intermedia, 2003), h. 27.

dapat mencederai pondasi akhlak yang paling tinggi, yaitu al-'Adl (keadilan). Sementara baik dan buruknya akhlak seseorang menjadi ukuran keimanannya (berbuat baik).

b. Dampak Terhadap Ekonomi

Didalam konteks ekonomi, perilaku memberikan dan menerima suap yang merupakan bagian dari tindakan korupsi ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Paolo Mauro, secara ekonomi keberadaan *money politic* akan mengganggu mekanisme transmisi pendapatan dan kekayaan sehingga timbulnya korupsi akan menyebabkan timbulnya kesenjangan pendapatan.³⁹ Dengan menggunakan studi lintas negara Mauro (1995,1997,2004) menunjukkan bahwa *risywah* atau *money politic* berhubungan negatif pertumbuhan ekonomi dan merusak investasi yang ada. Artinya, jika korupsi meningkat maka investasi domestik akan terganggu dan pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan. Mauro (1997) menunjukkan juga bahwa tingginya tingkat suap-menyuap akan menurunkan besarnya pengeluaran pemerintah, terutama di bidang jaminan sosial dan pembayaran kesejahteraan publik. Hal ini akan berdampak terhadap semakin tidak baiknya penyediaan barang dan jasa publik (baik kualitas maupun kuantitas)

³⁹ Abdullah al-Mushlih ash-Shawi, Shalah, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 57.

c. Dampak Terhadap Masyarakat

Tentunya tindakan *money politic* yang dilakukan oleh banyak pihak akan menyebabkan kekacauan dalam tatanan hidup bermasyarakat dan bernegara. Tidaklah mengherankan jika Islam mengharamkan suap dan bersikap keras terhadap semua pihak yang terlibat di dalam praktik itu. Demikian itu, karena tersebarnya praktik suap di tengah masyarakat berarti merajalelanya kerusakan dan kezhaliman, berupa hukum tanpa asas kebenaran atau ketidakpedulian untuk berhukum dengan kebenaran, mendahulukan yang seharusnya diakhirkan dan mengakhirkan yang seharusnya didahulukan, juga merajalelanya mental *oportunisme* dalam masyarakat, bukan mental tanggung jawab melaksanakan kewajiban. Disamping itu, *money politic* juga berpotensi memunculkan konflik kebencian dan permusuhan diantara anggota masyarakat. Karena pada hakikatnya, *money politic* hanya merupakan alat orang-orang yang memegang kebijakan untuk menindas kaum yang lemah. Di lain pihak, mereka yang menyerahkan hartanya kepada para penerima suap ini, memberikan harta mereka dengan sangat terpaksa.

d. Dampak Terhadap Para Calon Legislatif

Dampak bagi para calon legislatif sendiri, apabila mereka berhasil terpilih karena suksesnya *money politic* yang mereka

lakukan, maupun dampak dari kekalahan para calon legislatif yang gagal dalam *money politic* yang mereka lakukan. Bagi para calon legislatif yang gagal dampaknya ialah bila mereka imannya kurang, mereka bisa saja menjadi gila, atau psikologinya terganggu, karena kita bisa temukan para calon legislatif yang gila karena mereka gagal menduduki kursi legislatif. Selain karena kurang suara, tidak sedikit para calon legislatif yang gagalkarena terbukti melakukan pelanggaran, ibarat pepatah sudah jatuh tertimpa tangga pula, akibatnya rumah sakitlah yang menjadi ujung perjuangan mereka.⁴⁰

F. Tujuan Dilaksanakan Pemilu

Sarana politik untuk mewujudkan kehendak rakyat kepada negara dalam sistem demokrasi pancasila adalah pemilu(pemilihan umum). Rakyat sebagai pemegang kedaulatan berhak menentukan warna dan bentuk pemerintahan serta tujuan yang hendak dicapai, sesuai dengan konstitusi yang berlaku.⁴¹ Selain landasan umum dan asas, pemilihan umum juga mempunyai tujuan pemilu yang harus dicapai. Seperti yang telah diketahui bahwa pemilihan umum di Indonesia digelar sebanyak satu kali dalam lima tahun untuk memilih presiden dan wakilnya merupakan salah satu tujuan pemilihan umum yang sangat penting. Berikut ini tujuan pemilihan umum secara umum,

⁴⁰ Muhammad Hatta, dkk, *Demokrasi HAM dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE. 2000, h. 179.

⁴¹ Simplenews05.blogspot.co.id/2016/08/tujuan-pemilihan-umum-pemilu.html?m=1
Diakses tanggal 11 agustus 2016.

yaitu: melaksanakan kedaulatan, sebagai perwujudan hak asasi politik rakyat, untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR, DPD, dan DPRD, serta memilih presiden dan wakil presiden, melaksanakan pergantian personal pemerintah secara damai, aman, dan tertib (secara konstitusional) dan menjamin kesinambungan pembangunan nasional.



BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai adanya sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian yaitu cara melukiskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah sesuatu kegiatan untuk mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan.⁴²

Dengan demikian metodologi penelitian sebagai cara yang dipakai untuk mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan guna mencapai satu tujuan. Untuk mencapai sasaran yang tepat dalam penelitian, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan *yuridis normatif*, disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁴³ Dalam penelitian ini yang dicari adalah hukum *money politic* bantuan dari calon legislatif dalam pemilu.

⁴² Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta; Bumi Pustaka, 1997.

⁴³ Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; PT Rajagrafindo, 1995, hal. 38.

B. Jenis Penelitian

- a. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diselesaikan.⁴⁴
- b. Sifat penelitian ini bersifat *komparatif*. Metode *komparatif* adalah suatu hal yang bersifat dapat diperbandingkan dengan suatu hal lainnya.⁴⁵ Penelitian ini juga menggunakan metode *yuridis normatif*, yaitu pendekatan yang didasarpada Al-Qur'an, Hadist, peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian.

C. Data dan Sumber Data

Data merupakan bentuk jamak dari datum. Data adalah sekumpulan keterangan atau bahan yang dapat dijadikan dasar jalan analisis atau kesimpulan. Sedangkan sumber data disini adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data dalam sebuah penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh apabila peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan data, maka sumber data yang penyusun gunakan adalah berupa responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik

⁴⁴ M. Nazir, *Metode Penelitian* (cet. Ke-5) (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 27.

⁴⁵ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 18.

pertanyaan tertulis maupun lisan. Data dalam penelitian terbagi atas dua jenis yaitu data primer dan sekunder sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang.⁴⁶ Dalam tulisan ini diantaranya berupa Al-Qur'an, Hadist, Undang-Undang Pemilu dan kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP).

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang diperoleh untuk memperkuat data yang diperoleh dari data primer yaitu: buku-buku, makalah, majalah, jurnal, maupun akses artikel internet.

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu meneliti sumber-sumber bacaan yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini, seperti Al-Qur'an, hadist, buku-buku, buku-buku hukum, majalah hukum, artikel-artikel, peraturan perundang-undangan, pendapat sarjana dan bahan-bahan lainnya. Situs web juga menjadi bahan bagi penulisan skripsi ini sepanjang menguat informasi yang relevan dengan penelitian ini.

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 133.

E. Metode Analisa Data

Setelah data terhimpun melalui penelitian yang telah dilakukan, maka selanjutnya data dapat dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode berfikir *induktif*, *deduktif*, dan *komparatif*. Metode berfikir induktif adalah keputusan baru yang bersifat umum yang didapat dari keputusan-keputusan yang bersifat khusus. Sedangkan yang dimaksud metode berfikir deduktif adalah suatu penganalisaan yang berangkat dari pengetahuan yang umum, kita hendak menilai suatu kejadian dengan secara khusus.⁴⁷ Selanjutnya menggunakan analisis *komparatif*, yaitu suatu metode yang membandingkan dua (atau lebih) tokoh atau aliran, yang menelaah kesamaan atau perbedaan.⁴⁸

Dengan cara membandingkan ketentuan yang ada dalam dua sistem hukum yang berbeda mengenai permasalahan yang sama, dengan tujuan menemukan dan mencermati perbedaan dan persamaan antar elemen dalam kedua sistem hukum tersebut, sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai penyelesaian dari sebagian persoalan yang terdapat dalam pokok permasalahan.

⁴⁷ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Riset* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001), h. 50.

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya

BAB IV

PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Hukum *Money Politic* Bantuan dari Calon Legislatif dalam Islam

Islam adalah agama yang menjaga keberlangsungan eksistensi kehidupan manusia. Risalahnya meliputi semua zaman dan mencakup segala aspek atau bidang kehidupan kapan pun dan dimana pun. Sebagaimana firman Allah dalam Qur'an surah Al-an'am [6]: 38 yang berbunyi:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمٌ أَمْثَالُكُمْ ۚ مَا
فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُخْشَرُونَ

Terjemahnya:

*Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melaikan semuanya merupakan umat-umat (juga) seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan didalam kitab, kemudian kepada tuhan mereka dikumpulkan.*⁴⁹

Sebagaimana telah disampaikan dalam uraian terdahulu bahwa politik uang sama dengan suap-menyuap atau Risywah. Sedangkan mengenai perbuatan suap-menyuap ini, larangannya telah diturunkan sejak awal kenabian Muhammad SAW. Pengaturan mengenai larangan untuk melakukan perbuatan suap menyuap itu sendiri diturunkan Allah SWT bersamaan dengan larangan melakukan praktik penyembahan terhadap berhala, lebih dahulu daripada perintah

⁴⁹ Tim Asatiz Al-Qur'an Cordoba, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 36-44.

melaksanakan sholat lima waktu. Hal ini menunjukkan betapa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang harus di jauhi karena dapat menyebabkan ketidakadilan, dan mewujudkan suasana ketidakpantasan. Maka dapatlah dikatakan bahwa hukum mengonsumsi dan menggunakan hasil politik uang yang dikiaskan dengan suap-menyuap ini terdapat sejumlah landasan dasarnya dalam Al-Qur'an yaitu:

1. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Mudatsir [74]1-7

yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ
تَسْتَكْبِرُ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ

Terjemahnya:

Wahai orang yang berselimut, bangunlah dan sampaikan peringatan kepada umat, dan agungkanlah tuhanmu dan bersihkanlah pakaianmu, tinggalkanlah segala (perbuatan), yang keji dan janganlah engkau (Muhammad) memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak dan karena tuhanmu serta bersabarlah dalam memperjuangkan ajaran tuhanmu.⁵⁰

Firman Allah dalam Q.S Al-Muddatsir ayat 1-7 ini menceritakan dimana ketika Rasulullah SAW pulang dari Gua Hira, beliau mendengar sesuatu dan mencarinya, namun tidak dijumpainya, maka dengan segera beliau meminta istrinya untuk menutupinya dengan selimut. Kemudian turunlah surah al-muddatsir yang secara singkat dapat di ungkap sebagai berikut:

⁵⁰ Tim Asatiz Al-Qur'an Cordoba, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 1-17.

- Allah menyuruh nabi Muhammad SAW agar melepaskan selimutnya dan bergegas menyerukan dakwah Islam, mengajak manusia untuk masuk islam, khususnya untuk melaksanakan hal-hal berikut:

- a) Mengagungkan nama Allah
- b) Mensucikan diri lahir dan batin
- c) Menjauhi perbuatan dosa dan noda
- d) Memperbanyak sedekah, serta tidak mengharapkan balasan atasnya.
- e) Memperteguh tekad hati bermental baja, serta tidak berputus asa dalam mengabdikan dan menyembah Allah SWT.

2. Al- Qur'an surah Al-baqarah [2] 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَتْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.⁵¹

Firman Allah dalam surah Al-baqarah [2] 188 ini melarang manusia untuk memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil, yaitu memperoleh harta dari umat manusia yang lain dengan cara

⁵¹ Tim Asatiz Al-Qur'an Cordoba, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 187-190.

melawan hukum Allah, dan mencoba menyiasati melalui upaya-upaya tertentu seperti halnya praktik suap-menyuap padahal manusia itu mengetahui bahwa itu adalah merupakan suatu kecurangan.

Imam al-Qurtubi mengatakan "Makna ayat ini adalah bahwa barangsiapa yang mengambil harta orang lain bukan dengan cara yang dibenarkan syariat maka sesungguhnya ia telah memakannya dengan cara yang bathil. Diantara bentuk memakan dengan cara yang bathil adalah putusan seorang hakim yang memenangkan kamu sementara kamu tahu bahwa kamu sebenarnya salah. Sesuatu yang haram tidaklah berubah menjadi halal dengan putusan hakim."⁵²

3. Al-quran surat an-nisa [4]: 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.*⁵³

Surah An-Nisa' [4]: 29 ini disamping menyampaikan larangan memakan harta sesama secara bathil, juga sekaligus menunjukkan jalan keluar perilaku alternatif dalam melakukan hukum perjanjian maupun perikatan yang dibenarkan mengenai harta sesama.

⁵²Abi 'Abdullah Muhammad Ibn Ahmad al-Ansyari al-Qurtubiy, *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, Buku II, (Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2005), h. 711.

⁵³Tim Asatiz Al-Qur'an Cordoba, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 27-33.

4. Al-Quran surah An-Nisa' [4] 30 yang berbunyi:

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ

يَسِيرًا

Terjemahnya:

*Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu bagi Allah adalah mudah.*⁵⁴

Surah An-Nisa' [4] 30 ini memastikan ancaman bagi orang yang tetap memakan hasil suap-menyuap setelah mengetahui Allah melarang untuk memakannya, yaitu kelak akan dimasukkan kedalam neraka, karena mereka dinilai Allah telah berbuat dzalim menentang larangannya.

5. Al-Qur'an surah An-Nisa' [4]: 31 yang berbunyi:

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلَكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا

Terjemahnya:

*Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang kamu mengerjakannya itu, niscaya kami hapuskan kejelekan-kejelekanmu (kerugian-kerugianmu) dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga).*⁵⁵

Surah An-Nisa' [4]: 31 ini memberikan harapan surga bagi mereka yang menghindari dosa besar, yaitu Allah akan menghentikan keburukan-keburukan dalam hidupnya dan akan memasukkannya ke dalam surganya yang terpuji dan mulia.

⁵⁴ Tim Asatiz Al-Qur'an Cordoba, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 27-33.

⁵⁵ Tim Asatiz Al-Qur'an Cordoba, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 27-33.

Ke empat ayat dari firman Allah tersebut, Q.s Al-Baqarah [2]: 188 melarang memakan, menggunakan dan memakai hasil suap, Q.s An-Nisa' [4]: 29 disamping melarang juga menunjukkan jalan keluar dari praktik suap-menyuap dan politik uang, Q.s An-Nisa' [4]:30 menyampaikan ancaman neraka terhadap siapa saja yang membangkang terhadap laragannya dengan tetap memakan, memakai dan menggunakan hasil suap dan *money politic*, Q.s An-Nisa' [4]: 31 menjanjikan ganjaran surga bagi mereka yang menghindarinya.

Mengindikasikan bahwa penetapan hukum mengenai memakan, memakai dan menggunakan hasil suap tampak berproses secara tertib dan bertahap secara saling menguatkan. Pertama, memberikan larangan. Kedua, mempertegas larangan sekaligus menunjukkan jalan keluar yang tidak saling mengecewakan. Ketiga, menyampaikan ancaman neraka bagi yang membangkang, keempat, menjanjikan ganjaran surga karena kasih sayangnya kepada mereka yang peduli terhadap larangan dan perintah-Nya.

Mengingat bahwa yang ditimbulkan dari politik uang yang bisa merusak mentalitas masyarakat sehingga menjadi masyarakat yang bermental peminta-minta dan senantiasa memanfaatkan kekuasaan yang dimilikinya seberapa pun kecilnya kekuasaan yang dimilikinya tersebut. sesuai dengan firman Allah SWT surah al-Anfal [8]: 25 yang berbunyi:

وَأَنفُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

*Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja diantara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya.*⁵⁶

Menurut tafsir al-Allamah as-Syeikh as-Sa'di menyatakan bahwa ayat ini memberikan gambaran siksa Allah tidak hanya akan menimpa pelaku kezhaliman tetapi juga yang lainnya. cara menghindari siksa ini adalah dengan melarang orang melakukan kemungkaran, memberantas orang-orang yang suka berbuat jahat dan merusak, dan tidak membiarkan mereka melakukan kemaksiatan dan kezaliman sebisa mungkin.⁵⁷

Makna ayat ini diperjelas oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad hasan, sebagaimana dikatakan oleh Al- Hafizh Ibn Hajar dari 'Adi bin 'Umairoh radhiallahu 'anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah Saw. Bersabda:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَعْذِبُ الْعَامَّةَ بِعَمَلِ الْخَاصَّةِ حَتَّى يَرَوْا الْمُنْكَرَ بَيْنَ ظَهْرَانِيهِمْ وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَيَّ أَنْ يَنْكُرُوهُ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَذَبَ اللَّهُ الْخَاصَّةَ وَالْعَامَّةَ

Artinya:

Sesungguhnya Allah 'azza wajallah tidak akan menyiksa masyarakat luas karena perbuatan sebagian orang, sehingga mereka melihat kemungkaran di tengah-tengah mereka (dan tidak mengingkarinya sama sekali), padahal mereka mamapu

⁵⁶ Tim Asatiz Al-Qur'an Cordoba, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 17-25.

⁵⁷ Tafsir al-Sa'adi, h.318 dalam *Inspirasi Islami* 21 September 2013, "Tafsir {Q.s. al-Anfal: 25}; nahi mungkar.com.

*mengingkarinya; maka jika mereka berbuat seperti itu, Allah akan menyiksa pelaku kezhaliman dan masyarakat umum.*⁵⁸

Berdasarkan proses penetapan hukum yang secara berjenjang dan saling menguatkan tersebut dapat ditarik ketetapan hukum Allah SWT., bahwa memakan, memakai atau menggunakan hasil suap itu adalah haram, karena jelas pelakunya *telah* berbuat zalim, telah membangkang terhadap larangan Allah, menghindar dari arahan dan tuntunan-Nya serta tak peduli terhadap kasih sayang-Nya.

Ketetapan hukum haram memakan, memakai atau menggunakan hasil suap diperkuat pula dengan ijtihad para mujtahid terdahulu. Sebagaimana di sitir oleh Muhammad Ali al-Syaukani, dinyatakan bahwa Ibn Ruslan menguatkan keharaman memakan hasil suap berdasarkan firman Allah Q.s al- Maidah [5]: 42 yang berbunyi:⁵⁹

سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْأَلُونَ لِلْسُّخْتِ ۖ فَإِنْ جَاءُوكَ فَآخُكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۖ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۖ وَإِنْ حَكَمْتَ فَآخُكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemahnya:

*Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram (hasil suap dan sebagainya).*⁶⁰

⁵⁸ Fathul Bari, Juz 13, h. 4 dalam *Inspirasi Islam* 21 September 2003, 'nahi mungkar'.

⁵⁹ Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad al-Shawkanii, Nailul Authar, *Juz VII*, (Bayrut : Dar Ihya al-Turath al-Arabiyy, 1999), h. 302.

⁶⁰ Tim Asatiz Al-Qur'an Cordoba, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 42-45.

Ibn Ruslan mengartikan lafaz “ *al-suhtu*” dalam Q.s al- Maidah [5]: 42 tersebut dengan “*hasil suap*” itu merujuk kepada pengertian lafaz “ *al-suhtu*” menurut Ibn Mas’ud r.a., yaitu memberi hadiah karena mengharapkan bantuan. Dalam hal Abu Wa’il seorang mujtahid dari kalangan tabi’in menegaskan bahwa seorang yang menerima hadiah dari orang yang mengharapkan bantuan sesungguhnya dia telah memakan suap.

Menurut Muhammad Ali Al-Syaukani mempertegas lingkup dan cakupan keharaman memakan hasil suap berdasarkan sunnah Rasul berikut:

من شفع لآخيه شفاعه فاهله هديه اتي بابا عظيما من الرب

Artinya:

*Barangsiapa minta tolong saudaranya agar dapat membantunya dan memberikan hadiah kepada saudaranya atas bantuannya dan hadiah itu diterimanya, maka dengan penerimaannya itu dia telah memasuki pintu terbesar dari beberapa pintu riba.*⁶¹

Muhammad ‘Ali al- Syaukani menjelaskan bahwa menurut teorimaknya lafaz dari hadis ini berlaku maknanya yang umum secara mutlak yaitu seluruh jenis hadiah yang mengharapkan bantuan, dan mencakup seluruh pelaku yang terkait, baik yang memberi maupun yang menerima, pejabat ataupun bukan pejabat semuanya termasuk orang yang telah memasuki pintu riba yang

⁶¹ Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal dan Ahmad Muhammad Shakir, Musnad Ahmad, *Buku II No. 9019*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 387.

terbesar. Sedangkan riba itu sendiri secara tegas dan pasti hukumnya dinyatakan haram.

Hadis Nabi SAW, dikatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ

فِي الْحُكْمِ

Artinya:

Dari Abu Hurairah radhiallahu 'anhu " Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam melaknat orang yang menyuap dan disuap dalam masalah hukum." (HR. Ahmad dan Abu Dawud).⁶²

Dikatakan dalam hadis lainnya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الرَّاشِيَّ

وَالْمُرْتَشِيَّ

Artinya:

Diriwayatkan dari Abdullah bin 'Amar radhiallahu 'anhu, ia berkata: "Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap." (HR.Ahmad dan Tirmidzi)⁶³

⁶² Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, Musnad Ahmad: At-Tirmizi Abi Isa Muhammad Ibn 'Isa Ibn Surat , at-Tirmidzi Wahuwa al-Jami' as-shahih, Buku III, Abdurrahman Muhammad 'Usman (pent.), Hadis-Sunan Tirmidzi, Juz III, No. 1387, Semarang: CV al-Syifa', 1992), h. 622: 'Amir Alauddin Ali Ibn Balba al- Farisiy, Shahih Ibn Hibban, M. Sultan Akbar (PENT.), Juz XI, No. 5076, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 467.

⁶³ Shulayman Ibn al-ash'ath al-sajastaniy Abu Daud, Sunan Abi Dawud Juz II No. 3580, (Bayrut: Dar al-Fikr, 2007), h. 324. Al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi Wahuwa al-Jami' al-Shahih, No. 1337, III/ 623; al-Qazwiniy, Abi Abdullah Muhammad Ibn Yazid Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, Juz IV, (Kairo a: Isa I-Halabi wa Syirkah, 1986), h. 102-103., Ahmad, Musnad Ahmad, No. 6532, Juz II, h. 164.

Hadis ini menurut Syaikh Al-albani dinyatakan shahih.⁶⁴

Hadis lainnya adalah:

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّائِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ
وَالرَّائِيَّ يَعْني الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا

Artinya:

Diriwayatkan dari Tsauban radhiallahu 'anhu ia berkata:
"Rasulullah SAW⁶⁵ melaknat pemberi suap, penerima suap, dan
perantaranya".(HR. Ahmad).

Namun sanad hadis ini menurut Syaikh al-Albani dinyatakan dhoif atau lemah.⁶⁶ namun hadis ini walaupun tidak berstatus shahih tapi diriwayatkan juga oleh al- Hakim walau hanya dari seorang sanad Laits bin Abi Salim dan juga oleh Ahmad, Al-Bazzar dan at-Tabrani dari Abu al-Khithab yang kurang dikenal. Menurut teori ilmu hadis maka hadis ketiga ini menjadi shahih lighairihi yang otentisitas dan validitasnya sebagai dalil sama dengan hadis shahih.

Ketiga nas sunnah tersebut secara umum mempunyai arti yang sama, yaitu mengenai perilaku yang mendapat laknat Allah dan rasul-Nya, baik laknat itu datangnya dari Allah ataupun dari Rasul-Nya SAW, yaitu perilaku suap-menyuap.kata "Laknat" berasal dari bahasa arab sebagaimana dimuat dalam kamus al-

⁶⁴Syaikh Muhammad Nashiruddin al- Albani, *at-Targhib wa al-Tarhib Shahih at-Targhib wa at-Tarhib*, Juz II No. 2211 (Jakarta: Darul Haq, 2012), h.261.

⁶⁵Ahmad, Musnad Ahmad, *Juz V*, No. 22452, h. 279.

⁶⁶Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Dhaif al-Targhib wa at-Tarhib Shahih at-Targhib wa at-Tarhib*, Juz II No.1344, (Jakarta: Darul Haq 2012), h. 41.

Munjid fii al-Lughah wa al-A'lam yang artinya "sesuatu yang bernilai paling jauh dari nilai kebaikan." Jadi "melaknat" artinya "menetapkan nilai suatu perbuatan yang paling jauh dari nilai baik." Kata-kata laknat itu sifatnya tercela dan merupakan kutukan. Dengan demikian kata "*Laknat*" itu adalah kutukan. Oleh karena itu suatu perbuatan yang terlaknat itu *tercela* dan *terkutuk*.

Nas Sunnah kedua dan ketiga yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abi Hurairah dan yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari Abdullah bin Amru menyatakan bahwa Allah-lah yang melaknat penyuap dan menerima suap sedangkan nas sunnah ke empat yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Tsauban menyatakan bahwa Rasulullah yang melaknat penyuap dan penerima suap. Kondisi perbedaan dalil seperti ini secara teori *ushul fiqh* di selesaikan dengan teori kompromi Dalil (*Tawafuq al-Adillah*), karena masih bisa dikompromikan, masih dalam tema yang sama, yaitu melaknat penyuap dan penerima suap. Allah saja yang melaknat penyuap dan penerima suap *terkena* kutukan, begitu juga rasul saja yang melaknat, tetap penyuap dan penerima suap terkena kutukan. Lebih-lebih kalau Allah dan rasul-Nya sama-sama melaknat maka nilai keterkutuka penyuap dan penerima suap semakin kuat.oleh karena itu memberi suap dan menerima suap kedua-duanya menerima kutukan Allah dan Rasul-Nya. Maka terputusnya perbuatan itu yang menjadi kriteria penetapan hukum (illah hukum)

suap menyuap. Karena terkutuknya perbuatan memberi suap dan menerima suap, maka perilaku penyuap dan penerima suap hukumnya haram. dengan demikian perilaku suap menyuap dalam praktik kehidupan hukumnya adalah haram. Kalau banyak diharamkan maka sedikitpun diharamkan. Karena yang diharamkan adalah perbuatan menyuap dan menerima suap, bukan kadar sedikit atau banyaknya suap atau sogok itu diberikan atau diterima.

Berdasarkan itu semua maka para ulama telah sepakat secara ijma akan haramnya suap menyuap secara umum. Sebagaimana disebutkan oleh Ibn Qudamah, Ibn al-Atsir, dan al-Shan'ani, semoga Allah merahmati mereka semua.⁶⁷ Imam al-Qurthubi rahimahullh didalam kitab tafsirnya menyatakan bahwa para ulama telah sepakat akan keharamannya.⁶⁸ Imam al-Shan'ani mengatakan, "dan suap menyuap itu haram berdasarkan ijma, baik bagi seorang qadhi (hakim), bagi para pekerja yang menangani sedekah atau lainnya. Sebagai firman Allah Swt. Surah al-Baqarah [2]: 188 yang berbunyi:⁶⁹

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُنْتَلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

⁶⁷Ibn Qudamah, al-Mughni, M. Syarifuddin Khathab, (pent.), *Juz XI*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 437; Ibn 'Athir, *al-Nihayah Fil Ghariib al- Hadith wa al- Athar*, *Juz II*, (Bayrut: Dar al-Fikr, 1979), h. 229.

⁶⁸Abi Abdullah Muhammad Ibn Ahmad al-Ansariy al-Qurtubiy, *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an Juz VI*, (Bayrut: Dar al- Qutub al-Ilmiyah, 2005), h. 119

⁶⁹Ibn Hajar Asqalany, *Subulussalaam, Juz II* (Jakarta: Bina Ilmu, 1977), h. 24.

Terjemahnya:

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.⁷⁰

Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam mengatakan, "suap menyuap termasuk dosa besar karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyuap dan menerima suap, sedangkan laknat tidaklah terjadi kecuali pada dosa-dosa besar.⁷¹

Berdasarkan beberapa keterangan yang terkandung dalam nas-nas diatas terlihat bahwa suap menyuap termasuk dosa besar, karena pelakunya diancam Rasulullah Saw. Dengan laknat dari Allah. Dan arti laknat ialah terusir dan terjauhkan dari rahmat Allah.

B. Hukum *Money Politic* Bantuan dari Calon Legislatif Dalam Pemilu

1. Pengertian politik uang

Istilah politik uang ialah menggunakan uang untuk mempengaruhi keputusan tertentu, dalam hal ini uang dijadikan alat untuk mempengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan.⁷² Dengan adanya politik uang ini, maka putusan yang dihasilkan tidaklah lagi

⁷⁰ Tim Asatiz Al-Qur'an Cordoba, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 187-190.

⁷¹ Abdullah bin 'Abdurrahman al-Bassam, *Taudhihul Ahkam VII, Terjemahan dari Taudhihul Ahkam Min Buluq al-Maram, Jus VII*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 119.

⁷² Ebin Danius, *Polotik Uang dan Uang Rakyat*, Unuversitas Halmahera, 1999, dalam www.Uniera.ac.id/pub/1/1/.

berdasarkan idealita mengenai baik tidaknya keputusan tersebut, melainkan semata-mata didasarkan oleh kehendak si pemberi uang, karena yang bersangkutan sudah merasa teruntungkan.

Adapun yang dimaksud dengan pemilu ialah pemilihan atas para wakil rakyat baik yang akan menduduki jabatan di lembaga legislatif seperti anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten kota, serta wakil rakyat yang menduduki jabatan eksekutif seperti Presiden, Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Tidak berbeda dengan apa yang disampaikan diatas, politik uang yang dilaksanakan dalam pemilu juga merupakan upaya untuk mempengaruhi putusan para pemilih agar menentukan pilihannya pada kontestan tertentu dengan memberikan sesuatu dalam bentuk janji, imbalan, atau pemberian materi agar orang yang bersangkutan dalam pemilu untuk beberapa hal yakni tidak menggunakan hak pilihnya, memilih peserta pemilu tertentu dengan cara tertentu, memilih partai politik peserta pemilu tertentu dan/atau memilih calon anggota DPD tertentu, melaksanakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah.

Politik uang tergolong kedalam modus korupsi pemilih. Ada empat model korupsi pemilu yang berhubungan dengan politik uang, yaitu beli suara (*vote buying*), beli kandidat (*candidacy buying*),

manipulasi pendanaan kampanye dan manipulasi administrasi dan perolehan suara (*administrative electoral corruption*).⁷³

Bahkan Ramlan Surbakti mengatakan dalam pemiluakada, politik uang memiliki varian yang lebih kompleks, yaitu berupa:⁷⁴

- a. Untuk dapat menjadi calon diperlukan "sewa perahu",⁷⁵ baik yang dibayar sebelum atau setelah penetapan calon, sebagian atau seluruhnya. Jumlah sewa yang harus dibayar diperkirakan cukup besar jauh melampaui batas sumbangan dana kampanye yang ditetapkan dalam undang-undang, tetapi tidak diketahui dengan pasti karena berlangsung dibalik layar.
- b. Calon yang diperkirakan mendapat dukungan kuat, biasanya *incumbent*, akan menerima dana yang sangat besar dari kalangan pengusaha yang memiliki kepentingan ekonomi di daerah tersebut. Jumlah uang ini juga jauh melebihi batas sumbangan yang ditetapkan undang-undang.

Syamsudin Haris mengatakan bahwa partai politik dalam mengusung calon di pilkada lebih pada pertimbangan kemampuan finansial calon yang bersangkutan dalam rekrutment lebih terkesan

⁷³Kompas, 11 Februari 2005 dalam Elza Faiz, *Urgensi Calon Independen Dalam Pemilihan Presiden Dan Pemilihan Kepala Daerah*, Pusat Studi Hukum Konstitusi FH UII Yogyakarta, t.t.

⁷⁴Ramlan Surbakti, Kompas, 2 April 2005 dalam Lutfi J. Kurniawan, *Daerah Peta Korupsi di*, (MCW and Yappika, 2006), h. 229

⁷⁵Sewa perahu adalah istilah yang biasa digunakan untuk menyatakan harga yang dibayar agar dapat dicalonkan oleh suatu partai politik.

para sang calon yang membutuhkan "perahu" partai politik.⁷⁶ Ketika pemilihan Gubernur Riau misalnya, seorang kandidat harus menyediakan "uang pinangan" sedikitnya Rp. 400 juta per kursi demi mendapatkan "perahu". Dalam hal ini semakin strategis posisi partai politik, jumlah uang lamaran semakin besar.⁷⁷ Sehingga menurut Syarif Hidayat, model ekonomi yang harus dikeluarkan oleh masing-masing kandidat kepala daerah/wakil kepala daerah cenderung merupakan kombinasi antara modal pribadi dan bantuan donator politik (pengusaha), serta sumber-sumber lain.⁷⁸ Sedangkan biaya yang dikeluarkan guna menentukan parpol pengusung, kampanye besar-besaran untuk mendongraki popularitas calon, serta upaya mempengaruhi⁷⁹ pemilihan masyarakat menurut Eko Prasajo harus diganti oleh uang rakyat dalam APBD arisan proyek bagi investor politik yang ikut membiayai pilkada.⁸⁰

Menurut Wahyudi Kumorontomo bahwa cara yang digunakan dalam melakukan politik uang yaitu dalam pilkada langsung ada beragam pembayaran tunai dari "tim sukses" calon tertentu kepada konstituen, pembagian semen di daerah pemilihan tertentu, dan

⁷⁶Syamsuddin Haris, *Kecenderungan Pencalonan dan Koalisi Pilkada*, 30 November 2006 dalam www.komunitasdemokrasi.or.id/article/pilkada dalam Fitriyah, " *Fenomena Politik Uang dalam Pilkada* " (Makalah), 2013.

⁷⁷Kompas' 6 Juli 2011 dalam Fitriyah, " *Fenomena Politik Uang dalam Pilkada* " (Makalah), 2013.

⁷⁸Syarif Hidayat (Ed.), " *Bisnis dan Politik di Tingkat Lokal: Pengusaha, Pengusaha dan Penyelenggara Pemerintahan Pasca Pilkada* ", Jakarta: P2E-LIPI, 2006, H. 276 dalam Fitriyah. " *Fenomena Politik Uang dalam Pilkada* " (Makalah), 2013.

⁸⁰Ditpolkom.bappenas.go.id/.../2007 dalam Fitriyah, " *Fenomena Politik Uang dalam Pilkada* " (Makalah), 2013

sebagainya.⁸¹ Politik uang dan pemakelaran inilah yang menyebabkan biaya pilkada semakin meningkat, dan ongkos demokrasi semakin tinggi.

Bukan hanya terjadi dalam pemilukepala daerah saja, bahkan sudah menjadi rahasia umum bahwa praktik politik uang di masyarakat telah berlangsung dari pemilu ke pemilu. Hal itu bisa dilakukan oleh para kandidat maupun partai politiknya dengan beragam cara, baik dengan cara konvensional berupa pemberian bentuk uang, baik itu sedekah yang biasa dikenal dengan serangan fajar maupun transportasi kampanye, pemberian sembako seperti beras, minyak dan gula kepada masyarakat pemberian dalam barang seperti alat ibadah, fasilitas sosial, pemberian kupon tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya kepada peserta pemilu yang bersangkutan.

Praktik politik uang ini banyak dilakukan oleh peserta pemilu. Ironisnya, praktik ini tidak tersentuh oleh pengakuan hukum akibat sebagian masyarakat menganggap sebagai sesuatu yang lumrah. Hal ini bisa dibuktikan dari hasil polling Litbang harian Kompas menemukan bahwa sebagian besar publik tidak menolak kegiatan bagi-bagi uang yang dilakukan calon anggota legislatif maupun partai

⁸¹Wahyudi Kumorotomo, " *Interevensi Parpol, Politik Uang dan Korupsi: Tantangan Kebijakan Publik Setelah Pilkada Langsung*".

politik.⁸² Bahkan banyak anggota masyarakat menganggap politik uang sebagai rejeki musiman yang sayang ditolak.

Politik uang tumbuh subur didukung oleh kecenderungan masyarakat yang makin permisif dan menganggap bahwa politik uang tersebut sebagai biaya ganti rugi dari para kontestan karena pada hari pemilihan mereka tidak pergi ke ladang ataupun sawahnya. Bisa juga politik uang itu dianggap sebagai kesempatan mendapatkan rejeki, karena bagi mereka siapapun yang terpilih tidak bermakna apapun bagi diri dan kelompoknya.

Menurut hasil penelitian Lingkaran survey Indonesia (LSI) yang mengukur tingkat skala politik uang dalam pilkada, bahwa survey tersebut dilakukan dengan populasi nasional pada bulan Oktober 2005 dan Oktober 2010. Survei menggunakan metode penarikan sampel pada *Multisage Random Sampling (MRS)* jumlah sampel sebanyak 1.000 orang responden dengan tingkat kesalahan sampel (*sampling error*) sebesar plus minus 4%. Hasil survey menunjukkan publik yang menyatakan akan menerima uang yang diberikan oleh kandidat mengalami kenaikan. Pada tahun 2005, sebanyak 27,5 % di tahun angka ini naik menjadi 37,5% di tahun 2010. Demikian pula persepsi publik bahwa politik uang akan mempengaruhi pilihan atas kandidat,

⁸²Kompas, 16 Maret 2009 dalam Fitriyah, "Fenomena Politik Uang dalam Pilkada" (Makalah), 2013.

juga mengalami kenaikan dari 53,9% di tahun 2005 di tahun 2005 menjadi 63% di tahun 2010.⁸³

Menurut Kemitraan, praktik politik uang pada pemilu 2014 terjadi lebih masif, vulgar, dan brutal dibandingkan pemilu terdahulu. Bukan hanya melibatkan peserta pemilu dan pemilih, tetapi juga penyelenggara. Berdasarkan laporan pemantau di lapangan, politik transaksional melibatkan partai, calon legislatif, saksi Partai, Kelompok Penyelenggara Pemugutan Puara (KPPS) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) hal itu dilakukan untuk memenangkan calon legislatif atau partai tertentu.

Meski kasus-kasus politik uang ini telah sedemikian marak terjadi, namun dari kasus-kasus politik uang yang berlangsung sedikit sekali yang dapat tertangani oleh penyelenggara pemilu.⁸⁴ Selain tidak dilaporkan, biasanya sulit pembuktiannya karena tidak adanya saksi sehingga oleh penyelenggara pemilu politik uang ini dikatakan ibarat "kentut" karena bisa dirasakan tetapi tidak bisa diketahui keberadaannya. Berdasarkan pemilu yang terjadi di Provinsi Lampung saja dari sekian banyak kasus politik uang yang dilaporkan masyarakat, hanya sedikit saja kasus yang sampai kepada penyelenggara pemilu. Menurut data Badan Pengawas Pemilihan Umum (bawaslu) Provinsi Lampung pada pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2014

⁸³ *politik-uang dalam calegpilihan2014.blogspot.com/.../saat-ini-demokrasi-atau-moneycrazy*
Suarapublik.co.id/index//index.php.

⁸⁴ Wahidah Suaib, Senin 21/4/2014 dalam *caleg pilihan2014. Blogspot.com/.../saat-ini-demokrasi-ataumoneycrazy, Caleg Pilihan 2014, Selasa, 29 April 2014.*

sampai dengan tanggal 30 april 2014 dugaan politik uang yang tercatat dalam rekapitulasi penanganan temuan dugaan pelanggaran di Provinsi Lampung ditemukan beberapa kasus,⁸⁵ diantaranya:

- a. Pada tanggal 7 Maret 2014, Agus Priyanto melaporkan penemuan gula di kabupaten Pringsewu yang terdapat kartu nama anggota DPD RI atas nama Ahmad Jamili, S.IP, yang diduga terkait juga dengan pencalonan calon gubernur Ridho Ficardo. Untuk kasus ini badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) merekomendasikan untuk ditangani dan ditindak lanjuti oleh panwaslu kabupaten pringsewu bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten tanggamus, tetapi tidak terbukti.
- b. Pada tanggal 27 Maret 2014 Rdityo (Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Lampung Barat) melaporkan Harianto S.E., M.M. atas dugaan melakukan kampanye pada masa reses dan membagikan biskuit Ibu hamil MP ASI milik Komenkes.
- c. Pada tanggal 9 April 2014, Watinah melaporkan Gufron Azis Wadi dan Ki Agus Revolusi dengan dugaan pelanggaran *money politic* pembagian sembako yang dilakukan calon legislatif anggota DPR RI atas nama Gufron Azis Wadi dari partai PKS Ki Agus Revolusi S.Sos calon legislatif anggota DPRD Provinsi Lampung di Desa Banjar Agung Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan.

⁸⁵ Rekapitulasi penanganan Laporan/ Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu Legislatif, Pemilu Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu pada Provinsi Lampung Tahun 2014.

d. Pada tanggal 15 April 2014 Budiator melaporkan Roswati, S.Pd., calon anggota legislatif nomor 2, daerah pemilihan Metro Timur dari partai Golkar atas dugaan pembagian uang sebesar Rp. 150.000.00

Berdasarkan laporan tersebut, terlihat bahwa politik uang ini telah menjadi hal yang biasa dimasyarakat. Masyarakat " membenarkan" praktik kotor ini sebagai salah satu bentuk upaya mencari rejeki. Masyarakat tidak merasakan bahwa praktik curang ini merupakan perbuatan tercela. Imbasnya, politik uang ini akan merusak mentalitas masyarakat, sehingga menjadi masyarakat yang bermental peminta-minta dan permisif.

Dengan adanya politik uang juga mengakibatkan terjadinya ketidakadilan. Hal ini juga merupakan pencederaan akan makna demokrasi, karena pemilu berlangsung tidak lagi berdasarkan prinsip bebas dan jujur. Pemilu tidak lagi bebas, artinya pilihan seseorang tidak lagi sesuai dengan keinginannya karena adanya tekanan dan paksaan atas sesuatu yang akan atau telah diperolehnya dalam menjual suara. Selain itu, politik uang ini akan menimbulkan sesuatu yang membahayakan, karena tidak hanya melahirkan politisi korup dan memiliki sifat yang suka menghalalkan segala cara, melainkan juga akan melahirkan politisi yang tidak memiliki kualitas untuk menjalankan pemerintahan, menghalalkan masuknya sumber-sumber dana kotor, kemungkinan dilakukannya berbagai konsesi kepada pihak yang membiayai pemenangnya pasca pemilu, dan tentunya akan

meminggirkan aspirasi dan upaya perjuangan kepentingan masyarakat luas. *Schaffer* dalam *money in politic handbook*⁸⁶ menyebutkan bahwa setidaknya ada empat resiko yang berkaitan dengan politik uang yaitu:

- a. Terjadinya ketidakadilan risiko dari politik uang menyebabkan terpilihnya orang yang tidak semestinya dan membatasi persaingan.
- b. Terjadinya ketidakmerataan peluang jabatan kepada segenap penduduk dan risiko didapatkan perwakilan yang berkualitas.
- c. Politisi yang dibiayai oleh donatur akan terkooptasi oleh kepentingan para penyumbang dan akan senantiasa dikontrol oleh mereka yang membiayai.
- d. Terjadinya risiko bahwa uang kotor atau haram akan merusak sistem dan merusak aturan hukum.

2. Politik Uang dalam Regulasi Pemilu

- a. Dalam undang-undang No. 8 Tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengenai politik uang ini diatur dalam beberapa pasal yaitu:
 - 1) Pasal 84 undang-undang No. 8 Tahun 2012 dikatakan bahwa:selama masa tenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (3), pelaksana, peserta, dan/atau petugas kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk:

⁸⁶www.usaid.gov/our_work/.../pncr223.

- a) Tidak menggunakan hak pilihnya.
 - b) Menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah.
 - c) memilih partai politik peserta pemilu tertentu dan/atau
 - d) memilih calon anggota DPD tertentu.
- 2) Pasal 86 ayat (1) poin ini dikatakan: "pelaksana, peserta, dan petugas kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu".
- 3) Pasal 89 undang-undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dikatakan bahwa: "dalam hal terbukti pelaksana kampanye pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
- a) Tidak menggunakan hak pilihnya
 - b) Menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah.
 - c) Memilih partai politik peserta pemilu tertentu.
 - d) Memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ kota tertentu dan,
 - e) Memilih calon anggota DPD tertentu dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini".

Ketiga ketentuan pasal tersebut bermuara pada pasal 301.

1. Ayat (1) setiap pelaksana kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling lama dua (2) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)".
 2. Ayat (2) " Setiap pelaksana, peserta, dan atau petugas kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih serta langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
 3. Ayat 3 setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
- b. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengenai politik uang diatur dalam pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 117 ayat (2) yaitu:

- 1) Pasal 82 ayat (1) pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.
 - 2) Ayat (2) pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD.
 - 3) Pasal 117 ayat (2) setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- c. Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- 1) Pasal 41 ayat (1) "Pelaksana, peserta, dan Petugas Kampanye dilarang: menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

- 2) Pasal 215: "Setiap pelaksana kampanye yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung ataupun tidak langsung agar tidak menggunakan haknya untuk memilih, atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan haknya untuk memilih dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- 3) Pasal 216: setiap pelaksana Kampanye yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (bulan) dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

3. Dasar Larangan Praktek Politik Uang Dalam Pemilu

Indonesia negara demokrasi memiliki sistem pemilihan umum secara langsung yang tercantum dalam pasal 22 E Undang-Undang Dasar NRI 1945 ayat (1),(2),(3),(4),(5) dan (6) yang dimana menjelaskan mengenai pemilu. Pemilu secara langsung mulai dilaksanakan pada tahun 2004, namun hingga saat ini pemilu secara langsung masih menuai beberapa persoalan, salah satunya yakni *money politic* atau politik uang.

Dasar larangan politik uang tercantum dalam:

- Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang menyatakan bahwa *"Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali"*.

Terkadang dalam prakteknya, pemilu justru diwarnai dengan ketidakbebasan, ketidakjujuran, dan ketidakadilan. Mengapa demikian? Karena salah satu penyebabnya yakni adanya praktik politik uang yang sudah merambat baik dalam ranah Pilihan Legislatif, Pilihan Presiden bahkan Pilihan Kepala Daerah.

- Pasal 280J ayat (1) yang berbunyi *"Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang: Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu"*.

Pasal 519 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum menyatakan secara jelas bahwa setiap perbuatan orang yang dilakukan secara sengaja dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi calon anggota DPD dapat di pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Kemudian didalam pasal 523 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undan No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga menyebutkan mengenai sanksi berupa pidana penjara dan berupa denda.

Melihat pasal di atas jelas bahwa praktik politik uang merupakan tindak pidana yang tidak dibenarkan oleh hukum dan merusak sistem demokrasi yang diharapkan.

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Politik Uang

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka unsur-unsur politik uang menurut regulasi pemilu di Indonesia ialah:

- a) Setiap pelaksana kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain untuk mempengaruhi pilihan.
- b) Perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaksana, peserta, dan/atau petugas kampanye pemilu.

Apabila dilihat secara substantif, regulasi tentang politik uang ini memang sarat kelemahan baik dalam undang-undang partai politik, undang-undang pemilu, undang-undang pilpres, dan undang-undang pemda (pilkada). Di dalamnya masih terbuka celah untuk disiasati karena terkadang pemberian-pemberian tersebut dikemas dalam bentuk sumbangan masjid, pesantren dan bantuan infrastruktur pada masyarakat, perlombaan olahraga seperti jalan santai atau hadiah *doorprize*, serta pasar murah dengan sembako yang sangat murah.

Apalagi menurut pasal 301 undang-undang No. 8 Tahun 2013 mensyaratkan tiga hal tentang regulasi, yaitu masa kampanye, masa tenang dan hari pencoblosan. Tiga varian itu mempunyai aturan berbeda. Dimasa kampanye mengisyaratkan sanksi politik uang diberikan bagi yang terdaftar di tim kampanye. Sementara memasuki masa tenang yang

dikenai undang-undang adalah pemilu itu sendiri. padahal syarat pemilih harus terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Maka terdapat cela jika pelaku itu tak terdaftar di DPT. Sedangkan regulasi pada hari pencoblosan dalam undang-undang tersebut adalah bagi siapa saja, namun yang diberi sanksi adalah pemberi uang saja. Sedangkan dalam undang-undang pemerintahan daerah maupun dalam pasal 42 undang-undang pemilu presiden dan wakil presiden hanya menjerat peserta pemilu dan tim kampanye untuk pelanggaran politik uang, padahal belum tentu yang melakukan mereka, melainkan dilakukn oleh orang lain sebagai suruhan dan atau merupakan tim bayangan.

5. Suap atau Sogok

a. Pengertian Suap atau Sogok

Suap atau sogok adalah suatu pemberian dalam bentuk hadiah yang diberikan kepada orang lain dengan mengharapkan imbalan tertentu yang bernilai lebih besar. Selain bisa juga diterjemahkan sebagai suatu perbuatan memberikan sesuatu dengan tujuan membatalkan sesuatu yang hak atau untuk membenarkan suatu yang batil.⁸⁷

Nama lain dari suap atau sogok adalah *risywah*. Al- Fayyumi mengatakan bahwa *risywah* secara terminologis berarti pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau selainnya untuk

⁸⁷ Wazirat al-awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyyah, al- Mawsu'at al-Fiqhiyyah, Buku II, (Kuwait: Wazirat al- Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyyah, 2012), h.7819.

memenangkan perkaranya memenuhi apa yang ia inginkan.⁸⁸ Sedangkan Ibn Al-Atsir *rahimahullah* mengatakan bahwa *risywah* ialah sesuatu yang bisa mengantarkan seseorang pada keinginannya dengan cara yang di buat-buat (tidak semestinya).⁸⁹ Dengan kata lain, *risywah* adalah pemberian apa saja berupa uang atau yang lain kepada penguasa, hakim atau pengurus suatu urusan agar memutuskan perkara atau menangguhkannya sesuai dengan kehendak pemberi dengan cara yang zalim. Sementara dalam undang-undang tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap pasal 2 dan pasal 3 menyatakan yang dimaksud dengan suap atau sogok ialah:

Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.

Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.

⁸⁸ Al- Hamawiy, Ahmad Ibn Muhammad al- Fayumi, al-Misbah al-Munir, Buku I, (Kairo: Dar al- Ghadda al-Jadid, 2007), h.228.

⁸⁹ Ibn 'Athir, al-Nihayah Fii Gharib al- Hadith Wa al-Athar, Buku II, (Surabaya: Bina Ilmu, 1977), h. 546.

b. Unsur- Unsur Suap atau Sogok

Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa sesuatu perbuatan dapat digolongkan sebagai suap/sogok apabila memenuhi beberapa unsur yaitu:

- a. Adanya pemberian atau janji yang bertujuan untuk menarik simpati orang lain.
- b. Pemberian atau janji tersebut dengan tujuan untuk membatalkan yang hak, merealisasikan kebatilan, mencari keberpihakan yang tidak dibenarkan, menghadapkan sesuatu yang bukan menjadi haknya atau memenangkan perkaranya.

Dilihat dari unsur-unsur yang tercakup dalam suap menyuap ini, maka politik uang bisa dikiaskan dengan suap-menyuap.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan maka penulis dapat mengambil kesimpulan antara lain:

1. *Money politic* merupakan tindakan dari kampanye yang bentuknya dengan cara memberikan uang dengan simpatisan ataupun masyarakat lainnya agar mereka mengikuti keinginan orang yang memiliki kepentingan tersebut. Selain itu juga *money politic* bukan hanya uang, namun juga berbentuk bahan-bahan sembakau dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat. *Money politic* disebabkan karena masyarakat masih belum siap untuk hidup berdemokrasi secara utuh. Selain itu *money politic* bisa terjadi karena masih kurang ditegakkan hukum di Indonesia. tugas bawaslu yang masih kurang efektif dalam mengawasi pemilihan umum agar berjalan dengan lancar dan kurang diperhatikannya mengenai hak asasi manusia, masyarakat tentunya akan bimbang apabila telah ikut berpartisipasi dalam *money politic* karena mereka merasa berhutang budi kepada yang memiliki kepentingan (caleg, padahal dalam lubuk hatinya tidak mau memilih caleg tersebut. Tetapi dari alasan penyebab terjadinya *money politic* yang terpenting yaitu karena masih kurang iman dan takwanya para politisi maupun masyarakatnya sendiri dibentengi dengan iman

yang kuat mungkin tidak akan ada bentuk-bentuk penyimpangan yang terjadi.

2. Dalam hal ini, persamaan hukum Islam dan undang-undang memandang *money politic* yaitu sama-sama menganggap *money politic* dalam pemilu itu haram atau dilarang. Sedangkan perbedaannya dalam hukum Islam dan undang-undang memandang *money politic* sebagai tindakan yang dilarang oleh syariat Islam, sedangkan didalam hukum positif memandang *money politic* sebagai sebuah tindakan yang melanggar undang-undang yang mengatur tentang pemilu. Dari segi sanksi hukum adalah dimana pada hukum Islam memiliki ancaman hukuman yang diberikan Allah SWT ketika sudah diakhirat nantinya, juga sanksi moral yang perbuatannya akan dikabarkan kepada masyarakat agar pelaku tidak mengurangi perbuatannya karena malu atas perbuatannya tersebut. Sedangkan dalam hukum positif (undang-undang) ketentuan hukumnya hanya berupa hukuman dunia yaitu penjara dan denda.

B. Saran

Ada beberapa saran yang penulis jelaskan mengenai *money politic* dalam pemilu yang sifatnya membangun antara lain:

1. Bagimasyarakat disarankan untuk ikut berpartisipasi dalam mengurangi perilaku *money politic* yang dilakukan oleh caleg. Cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat yaitu yang tidak menerima

barang atau uang saat ada pemilu dan masyarakat untuk berani melaporkan adanya praktek politik kepada pihak yang berwenang. Bagi caleg disarankan untuk memahami tidak hanya mengandalkan keuangan yang dapat menimbulkan Perilaku *money politic*. Caleg perlu menyadari bahwa *money politic* merupakan tanggungjawab moral kepada masyarakat dan kepada tuhan (Allah).

2. Bagi pemerintah membuat kebijakan dalam pemilihan umum, disarankan untuk membenahi peraturan-peraturan mengenai pemilu, mengingat undang-undang yang digunakan sebagai acuan pemilu mendefinisikan politik uang masih bersifat umum, maka pihak pemerintah dalam pembuatan undang-undang dalam pemilihan umum khususnya dalam praktek *money politic* perlu ketegasan yang mendetail, sehingga dapat menjerat pelakunya kepengadilan dan dihukum dengan seberat-beratnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Dari Buku

- Abdullah bin Abdul Muhsin, Suap dalam Pandangan Islam (judul asli: Jarimah Al-Risywah fi Syari'ah Al-Islamiah), Penerjemah: Muchotob Hamzah Subakir Seorozi, Jakarta, Gema Insani, 2001.
- Abu Ahmadi, Cholid Narbuko, Metode Penelitian, Jakarta: Bumi Pustaka, 1997.
- Ahmad, Amrullah dkk, Dimensi Hukum Islam Dalam System Hukum Nasional. Jakarta: Gema Insan Press, 1999.
- Alaudin Al-Kasani, Bada'i Ash- Shan'i fi tartib Asy-syara'i, Juz V.
- Ash-Shawi Shalah, Abdullah Al-Mushlih, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Asikin, Amirudin Zainal, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Rajagrafindo, 1995.
- Albani, al Syaikh Muhammad Nashiruddin, *at-Targhib wa at-Tarhib Shahih at-Targhib wa at-Tarhib*. Jakarta: Darul Haq, 2012.
- Asqalany, al- Ibn Hajar, *Subulus Salaam*, Juz II, Surabaya: Bina Ilmu, 1977.
- Abu Daud, Sulayman Ibn al- 'Ash'ath al- Sajastaniy, Sunan Abi Dawud, Bayrut: Daar al- Fikr, 2007.
- Budianto, *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara*. Jakarta: Erlangga, 2000.
- Budirdjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Bassam, al-, 'Abdullah bin 'Abdurrahman, *Taudhihul Ahkam VII*, terjemahan dari *Taudhih al- Ahkam MinBulugh al- Maram*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, Jilid V, 1998.
- Dar Al-Fikr, Ruh Al-Ma'ani, Al-Alusi, Juz 11, 41.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bekasi: Bagus Sabara, 2013.
- Ebin, Darius, *Politik Uang dan Uang Rakyat*, Universitas Halmahera, 1999. www.uniera.ac.id/pub/1/1/.

- Fachrudin, Fuad, *Agama dan Pendidikan Demokrasi*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006.
- Farisiy, al-, 'Amir Alaudin Ali Ibn Balba, *Shahih Ibnu Hibban XI, M. Sulton Akbar* (pent), Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Faiz, Elza, "*Urgensi Calon Independent Dalam Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah*", Pusat Studi Hukum Konstitusi FH U II, Yogyakarta: t.t.
- Fitriyah, " Fenomena Politik Uang Dalam Pilkada" (Makalah), 2013 dalam [ejournal.undip.ac.id/index. Php/politika/article](http://ejournal.undip.ac.id/index.Php/politika/article), diakses 21 Desember 2014.
- Gill, David and Lipsmeyer, Cristin, *Soft money and Hard Choices: Why Political Parties Might Legislate Against Soft Money Donations*. 2005.
- Hadi, Sutrisno, *Metodelogi Riset*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001.
- Hatta, Muhammad, dkk, *Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE, 2000. h. 179.
- Hrebenar Ronald J. *Political Parties Interest Groups, and Political Campaigns*. Westview Press. 1999.
- Hamawiy, al-Ahmad Ibn Muhammad al- Fayumiy, al-Misbah, al-Munir, *Buku I*, Kairo: Dar al-Ghadda al-Jadid, 2007.
- Ibid., hlm. Lihat juga: *Manna'Qatthan, Mabahits fi Uluum al- Qur'an*, (cet.III,) Beirut, Maktabah al-Ma'arif, thn.1412 H/ 2000 M.
- Ismawan, Indra, *Pengaruh Uang Dalam Pemilu (cet. ke-1)*. Yogyakarta: Media Presindo, 1999.
- Ibn Athir, al-Nihayah Fi Gharib al- Hadith wa al Athar, Surabaya: Bina Ilmu, 1977.
- Ibn Qudamah, al-Mughni, M. Syarifuddin Khatab (pent.), Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Imam, al-, Ahmad Ibn Hanbal dan Ahmad Muhammad Shakir, *Musnad Ahmad*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi dan Elemen Integritas Nasional*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002.
- Juliansyah, Elvi, *Pilkada Penyelenggaraan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*. Bandung: Bandar Maju, 2007.

- Kurniawan, Luthfi J., *Peta Korupsi di Daerah*, Jakarta: MCW and Yappika, 2006.
- Leo Agustino, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- M. Zainal Muttaqin, *Fiqh Demokrasi*, Jakarta: GOZIAN Press, 2013.
- M. Nazir, *Metode Penelitian (cet ke-5)* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Moh. Mahfud, MD, *Politik Hukum Di Indonesia (cet. Ke-2)*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 2004.
- Qurtubiy, al-Abi Abdullah Muhammad Ibn Ahmad al-Ansariy, *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an Buku II*. Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2005.
- Qazwiniy, al-, Abi Abdullah Muhammad IbnMajah, *Sunan Ibn Majah*, Kairo: Isa al-Halabi wa Syirkah, 1986.
- Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi : Menguak Kekeliruan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*. Jakarta: GOZIAN Press, 2013.
- Shawkaniy, al-, Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad, *Nailul Authar*, Juz VII, Bayrut: Dar Ihyu, al- urath al- 'Arabiy, 1999.
- Tirmidzi, al-Abi Isa Muhammad Ibn 'Isa Ibn Surat, *Sunan al-Tirmidzi Wahuwa al-Jami' al-Shahih*, Buku III Abdurrahman Muhammad Usman (pent), "*Hadis-Sunan Tirmidzi*", Semarang: CV al-Syifa', 1992.
- Wazirat al-Awqaf wa al- Shu'un al- Islamiyyah, *al- Mawsu'at al-Fiqhiyyah*, Buku II, Kuwait: Wazirat al Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyyah, 2012.
- Yujah Sawiy, Khairudin, *Perebutan kekuasaan Khalifah: Menyingkap Dinamika dan Sejarah Politik Kaum Sunni (cet. ke-2)* Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2005.
- Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*. Solo: Era Intermedia, 2003.

B. Dari Sumber Lainnya

Ebin Danius, *Politik Uang dan Uang Rakyat*, Universitas Halmahera, 1999.
 Dalam www.uniera.ac.id/1/1/. Diakses 5 Januari 2017.

<http://simpleneuws05blogspot.co.id/2016/08/tujuan-pemilihan-umum-pemilu.html?m=1>. Diakses tanggal 11 agustus 2016.

https://wikipedia.org/wiki/Politik_Uang, diakses pada 13 September 2017.

Inspirasi Islami 21 September 2013, "Nahi Mungkar".

Kompas, 11 Januari 2005 dalam Elzavaiz, "*urgensi Calon Independen dalam pemilihan Presiden dan pemilihan kepaladaerah*", Pusat Studi Hukum Konstitusi FH UII Yogyakarta, T.T. Diakses tanggal 20 Desember 2006.

Ma'ruf, Farid, *Hukum Pemanfaatan Uang Haram*. Diakses Tahun 2007.

Rekapitulasi Penanganan Laporan/ temuan dugaan pelanggaran pemilu legislatif, Pemilu Calon Presiden dan Pemilukada Provinsi Lampung Tahun 2014.

[Suarapublik.co.id/index.php? politik-uang dalam caleg pilihan 2014.blogspot.com/.../saat-ini-demokrasi-atau-moneykrazy](http://Suarapublik.co.id/index.php?politik-uang%20dalam%20caleg%20pilihan%202014.blogspot.com/.../saat-ini-demokrasi-atau-moneykrazy).

Suaib, Wahidah, Senin 21/4/2014, dalam caleg pilihan 2014.
blogspot.com/saat-ini-demokrasi-atau-moneycrazy, 29 April 2014.

Partisan Payback Over 'Pay-as-you-Go' (html). The Wanhiston Post. 2 Agustus 2007.

www.usaid.gov/our_work/.../pnacr223.

L
A
M
P
I
R
A
N



PERTANYAAN-PERTANYAAN PENELITIAN

1. Bagaimana menurut anda tentang makna Q.S Al-Muddatsir ayat 1-7 ?
2. Bagaimana menurut anda tentang makna Q.S Al-Baqarah ayat 188 ?
3. Bagaimana menurut anda tentang makna Q.S.An-Nisa ayat 29 ?
4. Bagaimana menurut anda tentang makna Q.S An-Nisa ayat 30 ?
5. Bagaimana menurut anda tentang makna Q.S An-Nisa ayat 31 ?
6. Bagaimana menurut anda tentang Politik Uang ?
7. Bagaimana menurut anda tentang Politik Uang dalam Regulasi Pemilu?
8. Bagaimana menurut anda tentang Dasar Larangan Praktek Politik Uang dalam Pemilu?
9. Bagaimana menurut anda tentang Unsur-Unsur Tindak Pidana Politik Uang?
10. Bagaimana menurut anda tentang suap atau sogok?
11. Bagaimana menurut anda tentang Unsur-Unsur Suap atau Sogok?



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 866972 Fax (0411) 865588 Makassar 90221 E-mail : lp3munismuh@plasa.com



Nomor : 1235/05/C.4-VIII/III/1440/2019

24 Sya'ban 1440 H

Tempat : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

29 April 2019 M

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala UPT P2T BKPMMD Prov. Sul-Sel
di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0391/FAI/05/A.5-II/IV/40/19 tanggal 29 April 2019, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **ABDUL KAHAR BURHANUDDIN A BARRY**

No. Stambuk : **10526 00162 15**

Fakultas : **Fakultas Agama Islam**

Jurusan : **Ahwal Syakhsiyah**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"**Hukum Pemanfaatan Uang Bantuan dari Calon Legislatif dalam Pemilu**"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 4 Mei 2019 s/d 4 Juli 2019.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.

NBM 101 7716



FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lt. IV) Makassar 90221 Fax./Telp. (0411) 866972

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 0391 / FAI / 05 / A.5-II / IV / 40 / 19
Lamp : -
Hal : Pengantar Penelitian

Kepada Yang Terhormat,
Ketua LP3M Unismuh Makassar
Di –
Makassar.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
menerangkan bahwa Mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Abdul Kahar Burhanuddin A Barry
Nim : 105 26 00162 15
Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Ahwal Syakhshiyah

Benar yang bersangkutan akan mengadakan penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul:

**"HUKUM PEMANFAATAN UANG BANTUAN DARI CALON
LEGISLATIF DALAM PEMILU".**

Atas kesediaan dan kerjasamanya kami haturkan Jazaakumullahu
Khaeran Katsiran.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Makassar, 24 Syaban 1440 H
29 April 2019 M



Dr. H. Mawardi Pewangi, M. Pd.I.
NPM. 554 612



1 2 0 1 9 1 9 1 4 2 5 3 9 1

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
S PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

: 15145/S.01/PTSP/2019

: Izin Penelitian

KepadaYth.
Kepala Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Prov. Sulsel

di-
Tempat

Menyatakan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1235/05/C.4-VIII/IV/1440/2019 tanggal 29 April
tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

: **ABDUL KAHAR BURHANUDDIN ABDUL BARRY**
: 105260016215
: Ahwal Syakhshiyah
: Mahasiswa(S1)
: Jl. Sit Alauddin No. 259, Makassar

untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan

" HUKUM PEMANFAATAN UANG BANTUAN DARI CALON LEGISLATIF DALAM PEMILU "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. *04 Mei s/d 04 Juni 2019*

dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan
an yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 30 April 2019

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

A. M. YAMIN SE. MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jl. Sultan Alauddin Km-7 (Tala'Salapang) Tlp. 0411-867972, Fax 867972

MAKASSAR

KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : B-755 /Dispus Arsip/2020

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan menerangkan bahwa

Nama : ABDUL KAHAR BURHANUDDIN A. BARRY
Nomor Pokok : 105260016215
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah
Fakultas : Agama Islam
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Perguruan Tinggi : Unismuh Makassar
Alamat : Jl. Slt Alauddin No 259 Makassar

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan 4 Juni 2019 dalam rangka penyusunan Disertasi dengan judul :

" HUKUM MONEY POLITIC BANTUAN DARI CALON LEGISLATIF DALAM PEMILU "

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 19 Februari 2020

a.n. Kepala Dinas,

Sekertaris Dinas



Ir. Lubis, L, MT

Pangkat: Pembina Tk. I

NIP. 196312 06 199003 2 010

RIWAYAT HIDUP



Abdul Kahar Burhanuddin A. Barri, lahir di Sampekonan pada tanggal 1 Januari 1988. Penulis mulai memasuki jenjang pendidikan di SD Negeri Ipres Sampekonan pada tahun 1996 dan selesai pada tahun 2002. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Liang 2002 dan selesai pada tahun 2005. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Tinangkung dan selesai pada tahun 2008. Kemudian penulis melanjutkan kursus pendidikan Bahasa Arab selama 3 bulan di Pare Kediri tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Ma'had Al-birr l'dad Lughowi Makassar pada tahun 2012 dan selesai pada tahun 2014. Kemudian penulis menjadi pengajar di Tsanawiyah Nahdatul Ummah (NU) Makassar tahun 2015-2016. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2015 selama 4 tahun dan selesai pada tahun 2020.

